

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM
HASIL MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH
MENGENAI KEHARAMAN BUNGA BANK**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:
IMROATUL QORIAH
NIM. E1106137**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM HASIL
MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH
MENGENAI KEHARAMAN BUNGA BANK**

Oleh:

IMROATUL QORIAH

NIM. E1106137

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, November 2010

Dosen Pembimbing

ZENI LUTFIYAH, S.Ag., M.Ag

NIP. 197210112005012001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM HASIL
MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH
MENGENAI KEHARAMAN BUNGA BANK**

Oleh:

IMROATUL QORIAH

NIM. E1106137

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 22 Oktober 2010

DEWAN PENGUJI

1. **Mohammad Adnan, S.H., M.Hum** :.....
Ketua
2. **Agus Rianto, S.H., M.Hum.** :.....
Sekretaris
3. **Zeni Lutfiyah, S.Ag., M.Ag.** :.....
Anggota

Mengetahui

Dekan,

MOH. JAMIN, S.H., M.Hum.

NIP. 196109301986011001

PERNYATAAN

Nama : Imroatul Qoriah

NIM : E1106137

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM HASIL MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH MENGENAI KEHARAMAN BUNGA BANK** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, November 2010

Yang membuat pernyataan

Imroatul Qoriah

NIM. E1106137

ABSTRAK

Imroatul Qoriah, E. 1106137. 2010. ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM HASIL MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH MENGENAI KEHARAMAN BUNGA BANK. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas yang menjadi pertimbangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa haram terhadap bunga bank dan untuk mengetahui secara jelas dasar hukum yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa haram terhadap bunga bank.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (normatif) yang bersifat preskriptif, yang melihat hukum sebagai suatu norma sosial tetapi bukan gejala sosial. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dengan logika deduktif.

Hasil penelitian kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank menggunakan pertimbangan yang secara tegas dinyatakan bahwa bunga bank adalah riba karena alasan: (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, Allah berfirman, “Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan sedangkan yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba. Kemudian dasar hukum yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa haram terhadap bunga bank adalah berdasarkan al-Qur’an dan Hadist atau as-sunnah Rasul, yang menyatakan bahwa bunga bank (interest) sama dengan riba jadi hukumnya adalah haram.

Kata kunci: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Bunga Bank, Riba, Pertimbangan dan Dasar Hukum.

ABSTRACT

Imroatul Qoriah, E. 1106137. 2010. ANALYSIS TOWARD CONSIDERATION AND THE BASIC OF LAW AS THE RESULT OF ASSEMBLY OF TARJIH AND TAJDID MUHAMMADIYAH ABOUT PROSCRIPTION OF BANK INTEREST. Law Faculty of Sebelas Maret University of Surakarta.

This research aims to know clearly about what becomes consideration of Assembly of Tarjih and Tajdid Muhammadiyah in deciding instruction of proscription of toward bank interest and to know clearly about basic of law used by Assembly of Tarjih ang Tajdid Muhammadiyah in deciding that instruction.

This research is doctrinal law research (normative) which is prescriptive, which views the law as a social norm but not social symptom. The data which is used is secondary data. Data collection is done by investigation of primary law, secondary, and tertiary substances. Data analysis technique uses qualitative analysis technique with deductive logic.

The result of research will then be analyzed, so it makes conclusion that the Assembly of Tarjih and Tajdid Muhammadiyah, in issuing proscription instruction toward bank interest, uses consideration which is strictly clarified that bank interest is usury because of reasons: (1) it is addition of principal loaned financial capital, Allah said, “And if you atone (from taking usury), so for you your principal wealth will be, (2) that addition is binding and vowed, whereas the voluntary one and not vowed is not included as usury. Then, the basic of law used by The Assembly of Tarjih and Tajdid Muhammadiyah in deciding that proscription instruction of bank interest is based on Al-Qur’an and Hadist or As-Sunnah Rasul, which explain that bank interest is same with usury so it is proscriptive.

Keywords: The Assembly of Tarjih and Tajdid Muhammadiyah, Bank Interest, Usury, Consideration and The Basic of Law.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat, hidayah dan petunjuk-Nya, atas selesainya penulisan hukum (skripsi) ini yang berjudul: **“ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM HASIL MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH MENGENAI KEHARAMAN BUNGA BANK”**.

Penulisan hukum (skripsi) ini merupakan salah satu persyaratan yang harus ditempuh dalam rangkaian kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan juga merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum dalam menempuh jenjang kesarjanaan S1.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

- 1) Bapak Moh. Jamin, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
- 2) Bapak Harjono Poesponegoro, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Non Reguler Universitas Sebelas Maret Surakarta;
- 3) Bapak Mohammad Adnan, S.H, M.Hum, selaku Ketua Bagian Humas Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
- 4) Bapak Hernawan Hadi, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik penulis yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, nasehat dan arahan selama menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
- 5) Ibu Zeni Lutfiyah, S.Ag.,M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan hukum (skripsi) ini;

- 6) Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
- 7) Bapak dan Ibu yang tercinta yang setiap malam mendo'akanku dalam sujudnya dan menaruh harapan kepadaku untuk menjadi anak yang lebih baik, terima kasih atas semuanya;
- 8) Kakakku (Mas Basit) yang selama ini telah memberikan bantuan dan dukungannya serta para keponakanku yang telah memberikan motivasi dan spirit sehingga selesainya skripsi ini;
- 9) Mas Sophian terimakasih atas do'a, dukungan dan semangatnya selama ini sehingga terselesainya skripsi ini;
- 10) Teman-teman dan sahabatku (Eka K, Eka M, Ikha, Mbak Eny, Mbak Muna, Dek Gina dll) terima kasih atas segala dukungan dan do'anya selama ini;
- 11) Teman-teman seangkatan 2006 dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini diharapkan serta semoga bermanfaat bagi pembaca.

Surakarta, November 2010

Penulis

Imroatul Qoriah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Skripsi.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teori.....	12
1. Tinjauan tentang Bank.....	12
a. Pengertian Bank.....	12
b. Jenis Bank.....	17
2. Tinjauan tentang Bunga Bank (<i>Interest Bank</i>).....	21
a. Pengertian Bunga Bank (<i>Interest Bank</i>).....	21
b. Macam-macam Bunga Bank (<i>Interest Bank</i>).....	22
3. Tinjauan tentang Riba.....	24
a. Pengertian Riba.....	24
b. Macam-macam Riba dan Dampaknya.....	26

4. Tinjauan tentang Majelis tarjih dan Tajdid	
Muhammadiyah.....	29
a. Pengertian Majelis Tarjih dan Tajdid	
Muhammadiyah.....	29
b. Sejarah Berdirinya Majelis Tarjih dan Tajdid	
Muhammadiyah.....	30
c. Kedudukan dan Tugas Majelis Tarjih dan Tajdid dalam	
Persyarikatan.....	39
B. Kerangka Pemikiran.....	41
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Pertimbangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah	
dalam Menetapkan Fatwa Haram Terhadap Bunga Bank.....	44
B. Dasar Hukum Yang Digunakan Majelis Tarjih	
dan Tajdid Muhammadiyah dalam Menetapkan Fatwa	
Haram Terhadap Bunga Bank.....	61
BAB V : PENUTUP.....	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup di perkotaan. Bahkan di pedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang. Sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah, karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di negara-negara maju bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi (Kasmir, 2000: 11).

Bank merupakan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara yaitu sebagai lembaga perantara keuangan. Pengertian bank terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai lembaga keuangan juga memiliki kegiatan, dan kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Para nasabah datang silih berganti baik sebagai pembeli jasa maupun penjual jasa yang ditawarkan. Hal ini sesuai dengan kegiatan utama suatu bank yaitu membeli uang dari masyarakat (menghimpun dana) melalui simpanan dan kemudian menjual uang yang diperoleh dari

penghimpunan dana dengan cara (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit atau pinjaman (Kasmir, 2000: 33). Bank dalam menjalankan suatu usaha atau setiap kegiatan tentu harapan yang pertama kali diinginkan adalah memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan berbagai cara dilakukan.

Bank sebagai bisnis keuangan dalam mencari keuntungan juga memiliki cara atau strategi tersendiri. Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan penarik bagi nasabahnya berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kemudian penarikan lainnya dapat berupa cinderamata, hadiah, undian, atau balas jasa lainnya. Semakin beragam dan menguntungkan balas jasa yang diberikan, maka akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank (Kasmir, 2000: 13). Bank berdasarkan prinsip syariah, seperti halnya bank konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu lembaga yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Melihat demografi Indonesia yang didominasi penduduk muslim, sedikit banyak memberikan titik terang bahwa perbankan dan perekonomian berdasarkan syariah Islam akan berkembang pesat. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah mengingat 200 juta lebih penduduk Indonesia yang beragama Islam, yang peminatnya ke perbankan syariah masih tidak beranjak dari kisaran 1 juta orang, dengan total aset perbankan syariah masih kurang dari 2% dari total aset perbankan nasional. Tidak jarang juga dari masyarakat Indonesia yang tidak tahu tentang begitu jelasnya keharaman bunga bank. Ketentuan darurat dapat juga dilihat belum siapnya lembaga keuangan syariah untuk mengelola dana masyarakat setempat dan belum banyaknya lembaga keuangan syariah yang dapat menampung karyawan dari bank konvensional yang akan pindah ke bank syariah. Sehingga masyarakat di tempat-tempat yang demikian, diberi kelonggaran untuk

bertransaksi dengan basis bunga bank tetapi bunga bank tersebut tidak dijadikan tujuan pokok. Seperti di Malaysia, mereka tidak perlu menerapkan fatwa, karena mereka telah menerapkan regulasi-regulasi dalam berbagai hal jauh-jauh hari dan telah melalui tahap-tahap regulasi, yang ada pada akhirnya mereka sudah terbiasa tidak menggunakan sistem bunga bank (*interest bank*) pada bank dan lembaga keuangannya. Salah satu alasan utama mengapa kebiasaan perbankan tidak berakar secara mendalam didalam masyarakat muslim adalah bunga bank.

Perkiraan yang bisa dipercaya dari sejumlah muslim yang menghindari sistem perbankan karena bunga bank adalah terdapat perbankan syariah, meskipun ditegaskan bahwa sebagian besar masyarakat berada diluar sistem perbankan. Bank-bank Syariah dibandingkan bank konvensional berdasarkan bunga bank, masih merupakan minoritas bahkan di negara mayoritas muslim sekalipun, dan deposito bank-bank syariah belum meningkat secara berarti dengan mengorbankan bank-bank konvensional berdasarkan bunga bank.

Perbandingan pembagian seluruh deposito dari bank syariah di dalam pasar deposito bank di negara Islam, dimana bank-bank syariah dan bank berdasarkan bunga beroperasi masih agak kecil. Walaupun hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa masih ada sektor minoritas dalam komunitas muslim yang menghindari bank-bank konvensional karena keyakinan mereka bahwa bunga bank itu dilarang.

Misalnya kasus di Pakistan, ketika perbankan Islam diperkenalkan pada tahun 1980-an tidak terjadi perubahan yang tiba-tiba dari deposito pembagian bagi hasil terhadap beberapa bank. Produk bank yang menggunakan prinsip sistem bagi hasil, terutama yang berasal dari deposito menghasilkan nisbah bagi hasil yang sangat sedikit. Pemilihan produk yang menggunakan prinsip bagi hasil sebagian besar yang didorong oleh perolehan finansial bukan karena sebuah keyakinan agama bahwa bunga bank dilarang.

Kegelisahan dan keprihatinan itulah yang mendorong Majelis Tarjih dan Tajdid Pengururs Pusat (PP) Muhammadiyah melakukan Musyawarah Nasional (Munas) yang membahas mengenai keabsahan bunga bank dan hal tersebut dilakukan secara bertahap. Kemudian hasil dari Musyawarah Nasional (Munas) tersebut menetapkan fatwa bahwa hukum dari bunga bank tersebut adalah haram karena sama dengan riba. Karena itulah penulis akan meneliti atas pertimbangan dan dasar hukum apa yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa haram terhadap bunga bank tersebut. Maka dari itu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai keharaman bunga bank, penulis tertarik untuk mengambil judul penulisan hukum yaitu: **“ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM HASIL MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH MENGENAI KEHARAMAN BUNGA BANK”**.

B. Perumusan Masalah

Agar dapat melakukan penelitian dengan baik dan benar sehingga penelitian yang hendak dicapai menjadi jelas terarah dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka diperlukan adanya perumusan masalah dalam suatu penelitian. Melihat dari latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa haram terhadap bunga bank?
2. Apa yang menjadi dasar hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa haram terhadap Bunga Bank?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui secara jelas yang menjadi pertimbangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa haram terhadap bunga bank.
- b. Untuk mengetahui secara jelas dasar hukum yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa haram terhadap bunga bank.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperluas dan mengaplikasikan pengetahuan penulis di bidang hukum dan masyarakat khususnya berkaitan dengan hasil Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenai keharaman bunga bank.
- b. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penulisan hukum ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Untuk memberi sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan untuk ilmu hukum dan masyarakat (Humas) pada khususnya.
- c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penulisan lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi jawaban atas masalah yang diteliti.
- b. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
- c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah suatu proses atau metode untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan atau isu yang sedang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 35). Penelitian hukum ini merupakan penelitian doktrinal karena keilmuan hukum bersifat preskriptif yang melihat hukum sebagai suatu norma sosial tetapi bukan gejala sosial (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 33).

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penulisan hukum kepustakaan. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006: 13-14).

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat preskriptif. Sebagai penelitian yang bersifat preskriptif, maka dalam penelitian ini perlu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 22).

3. Jenis Data

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Jenis data utama dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku pustaka, ruang lingkupnya sangat luas meliputi data atau informasi, penelaahan dokumen, hasil penelitian sebelumnya, dan bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur, koran, majalah dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana penelitian ini diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006: 13). Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah hasil dari fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang tercantum dalam Nomor 8 Tahun 2006 yang kemudian baru diresmikan melalui sidang pleno Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 yang digelar di aula Biro Administrasi Umum Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, pada hari Sabtu tanggal 3 April tahun 2010 yang menetapkan bahwa bunga bank hukumnya adalah haram karena sama dengan riba.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang digunakan dalam memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006: 13). Bahan hukum sekunder ini meliputi: jurnal, literatur, buku, koran, laporan penelitian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006: 13). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Politik, dan Ensiklopedi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi serta pengumpulan data melalui media internet.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah pokok permasalahan yang telah diajukan terhadap penelitian yang bersifat normatif. Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis yang bersifat kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif-analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986: 250). Dalam penelitian ini *legal issues* akan dianalisis dengan logika deduktif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian adalah dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan hal yang terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Skripsi

Sebagai upaya untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan gambaran mengenai permulaan sebuah penelitian, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan hukum.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan teoritis berdasarkan literatur-literatur yang ada, tentu saja berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Kerangka teori meliputi: Tinjauan tentang Bank, Tinjauan tentang Bunga Bank (*Interest Bank*), Tinjauan tentang Riba, Tinjauan tentang Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan bagan kerangka pemikiran.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan pembahasan berdasarkan dengan perumusan masalah, yaitu mengenai apa yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa haram terhadap bunga bank.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta memberikan saran-saran terhadap beberapa kakurangan yang harus diperbaiki yang penulis temukan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Bank

a. Pengertian Bank

Secara etimologi bank berasal dari bahasa Italia yang berarti bantu atau pembantu. Namun dalam perkembangannya, pengertian bank merupakan suatu pranata sosial yang bersifat *finansial*, yang melaksanakan jasa-jasa keuangan. Menurut kamus istilah hukum *Fockema Andreae*, bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga.

Secara otentik, pengertian bank diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pengertian bank diatur dalam Pasal 1 huruf a, yaitu bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Selanjutnya jika ditinjau dari asal mula terjadinya bank, maka pengertian bank adalah meja atau tempat untuk menukarkan uang. Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (2) tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan adalah:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah dibidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama (Kasmir, 2000: 12-15) yaitu:

1) Menghimpun Dana (*Funding*)

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito.

Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito serta deposito berjangka dimana masing-masing jenis simpanan yang ada memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri. Kegiatan penghimpunan dana ini disebut dengan istilah *funding*.

2) Menyalurkan Dana (*Lending*)

Pengertian menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk simpanan (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana ini disebut dengan istilah *lending*.

Dalam pemberian kredit disamping dikenakan bunga bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

Besar kecilnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Di samping bunga simpanan pengaruh, besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan resiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya.

Bagi perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga di bank ini disebut dengan istilah *spread based*. Jika suatu bank mengalami kerugian dari selisih bunga, di mana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini disebut dengan *negatif spread*.

Kemudian bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah keuntungan diperoleh bukan dari bunga. Di bank ini, jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah yang berdasarkan Hukum Islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh Bank syariah (Kasmir, 2000: 13) adalah:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e) Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sistem bank berdasarkan prinsip syariah sebelumnya di Indonesia hanya dilakukan oleh Bank syariah seperti Bank Muamalat Indonesia dan BPR Syariah lainnya. Dewasa ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Umum pun dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah asal sesuai dengan ketentuan yang diterapkannya oleh Bank Indonesia.

3) Memberikan Jasa Bank Lainnya

Pengertian jasa bank lainnya yang merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dan, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya (Kasmir, 2000: 14-15) meliputi:

- a) Jasa setoran seperti setoran telepon, listrik, air, atau uang kuliah
- b) Jasa pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun atau hadiah
- c) Jasa pengiriman uang (*transfer*)
- d) Jasa penagihan (*inkaso*)
- e) Jasa kliring (*clearing*)
- f) Jasa penjualan mata uang asing (*valas*)
- g) Jasa penyimpanan dokumen (*Safe Deposit Box*)
- h) Jasa cek wisata (*Travellers Cheque*)
- i) Jasa kartu kredit (*Bank Card*)
- j) Jasa-jasa yang ada di pasar modal seperti penjamin emisi dan pedagang efek
- k) Jasa *Letter of Credit (L/C)*
- l) Jasa bank garansi dan referensi bank
- m) Serta jasa bank lainnya.

Banyaknya jenis jasa yang ditawarkan sangat tergantung dari kemampuan bank masing-masing. Semakin mampu bank tersebut, maka semakin banyak ragam produk yang ditawarkan. Kemampuan bank dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimilikinya.

Mengenai fungsi perbankan Indonesia, secara umum juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Adapun fungsi perbankan Indonesia secara luas adalah:

- a) Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat atau penerima kredit.
- b) Bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat atau sebagai lembaga pemberi kredit.
- c) Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran.

Bank sebagai lembaga perantara keuangan memberikan jasa-jasa keuangan baik kepada pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana bank-bank melakukan beberapa fungsi dasar sementara tetap menjalankan kegiatan rutusnya di bidang keuangan. Fungsi dasar dari bank dapat dilihat dari keterangan berikut. Bank memiliki fungsi pokok (Dahlan Siamat, 2005: 88), sebagai berikut:

- a) Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
- b) Menciptakan uang.
- c) Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat.
- d) Menawarkan jasa-jasa keuangan lain.
- e) Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional.
- f) Menyediakan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga.
- g) Menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana.

b. Jenis Bank

Praktek perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Di dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan (Kasmir, 2000: 20-21).

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, dan dari segi menentukan harga. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilihan saham yang ada serta akte pendiriannya. Sedangkan dari menentukan harga yaitu antara Bank Konvensional berdasarkan bunga dan Bank syariah berdasarkan bagi hasil. Kemudian menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu:

- 1) Bank Umum
- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Umum dan BPR memiliki beberapa perbedaan untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan lebih lanjut. Pengertian Bank Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan seluruh wilayah. Bank umum sering disebut Bank komersil (*Comercial Bank*).

Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan

penghimpunan dan penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja.

Selanjutnya pendirian BPR dengan modal awal yang relatif lebih kecil dibandingkan modal awal Bank Umum. Larangan lainnya bagi BPR tidak diperkenankan ikut *kliring* serta transaksi valuta asing. Selain kedua jenis bank di atas dalam praktiknya masih terdapat satu lagi jenis bank yang ada di Indonesia yaitu Bank Sentral. Jenis bank ini bersifat tidak komersial seperti halnya Bank Umum dan BPR. Bahkan disetiap negara jenis ini selalu ada dan di Indonesia fungsi Bank Sentral di pegang oleh Bank Indonesia (BI). Fungsi Bank Sentral ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Tujuan Bank Indonesia seperti tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Bab III Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Mata uang rupiah perlu dijaga dan dipelihara mengingat dampak yang ditimbulkan apabila mata uang tidak stabil sangatlah luas seperti salah satunya adalah terjadinya inflasi yang sangat memberatkan masyarakat luas. Oleh karena itu tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan menjaga kestabilan rupiah sangatlah penting. Adapun maksud dari kestabilan rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia (Kasmir, 2000: 22-23) adalah sebagai berikut:

- 1) Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi.
- 2) Kestabilan nilai rupiah terhadap nilai mata uang negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Dengan kestabilan nilai mata uang rupiah, maka akan sangat banyak manfaat yang akan diperoleh terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan masalah perbankan, apabila ada bank tentu juga ada nasabah. Pengertian nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1, Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, dalam hal ini terdapat dua jenis nasabah yaitu:

- 1) Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- 2) Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Kedudukan nasabah dalam dunia perbankan merupakan sebagai konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada. Dilihat dari sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung deposan, maupun pembeli surat berharga, maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai *kreditur* bank. Sedangkan pada sisi penyaluran dana, nasabah peminjam berkedudukan sebagai *debitur* dan bank sebagai *kreditur*. Dari semua kedudukan tersebut, pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa di sektor usaha perbankan.

2. Tinjauan tentang Bunga Bank (*Interest Bank*)

a. Pengertian Bunga Bank (*Interest Bank*)

Bagi seorang muslim, sumber nilai dan sumber hukum islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi atau hadist nabi. Konsekuensinya, apapun nilai yang dibutuhkan dalam analisis dan perilaku ekonomi harus bersandar pada kedua sumber nilai hukum islam tersebut. Hal ini tercermin dari pandangan Islam mengenai bunga bank.

Uniknya, dikalangan ulama dan cendekiawan Islam bunga bank masih terjadi polemik apakah bunga bank sama dengan riba. Riba menurut bahasa arab berarti tambahan, peningkatan, ekspansi atau pertumbuhan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan (*premium*) sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pihak yang memberi pinjaman selain pinjaman pokoknya.

Sedangkan bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman) (Antonio Syafi'i, 2002: 110).

b. Macam-macam Bunga Bank (*Interest Bank*)

Berdasarkan pengertian bunga bank di atas, bunga bank dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1) Bunga Simpanan

Yaitu bunga bank yang diberikan kepada nasabahnya, dalam hal ini bunga bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

2) Bunga Pinjaman

Yaitu bunga bank yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Kedua macam bunga bank ini yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman merupakan suatu komponen utama dalam faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional. Dalam hal ini bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya (Antonio Syafi'i, 2002: 112).

Menurut (Abdul Sami' Al-Mishri, 2006: 200-201) sebagian ekonom mengatakan, bahwa bunga bank merupakan titik temu antara permintaan dan penawaran modal, hal ini dilontarkan pada abad 19-20. Misalnya, ada orang memiliki uang 1000 dollar, ia berkeinginan untuk mengembangkan hartanya, maka ia akan mencari lahan investasi yang menguntungkan bagi dirinya. Jika terdapat dua pilihan investasi, misalnya investasi bisnis pertanian menawarkan *return* sebesar 3%, disisi lain deposito di perbankan menawarkan *return* 3,5%, tentunya preferensi akan jatuh dalam sektor perbankan.

Jika permintaan modal investasi tinggi, maka bunga bank akan relatif naik, namun jika banyak dana yang membutuhkan untuk diinvestasikan, maka bunga bank akan mengalami penurunan. Hal ini adalah sebuah kebohongan, dan pernyataan ini dikatakan oleh 99% ekonom saat ini.

Penyimpanan (*Saving*) tidak akan pernah bertemu dengan konsumsi, seseorang melakukan *saving*, terkadang tidak dipengaruhi tingkat suku bunga bank 3% atau 3,5%. Seseorang menabung karena mungkin kebutuhan konsumsinya terbatas, sedangkan masa depan masih terasa jauh, maka ia perlu menabung. Seorang karyawan mempunyai gaji 100 dollar, ia juga memiliki anak banyak, maka ditabunglah 10-20 dollar untuk masa depan sang anak.

Terkadang uang yang kita miliki tidak kita depositokan dengan harapan mendapatkan bunga bank tertentu, tapi mungkin kita investasikan untuk membeli rumah atau gedung-gedung yang dapat disewakan. Jadi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan *saving*, bukan hanya sekedar unsur bunga bank yang ditawarkan.

3. Tinjauan tentang Riba

a. Pengertian Riba

Berbicara tentang bunga bank, maka tidak bisa lepas dengan yang namanya riba. Dan kata riba itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti “tambahan” (*az-Ziyadah*). atau “kelebihan” yakni tambahan pembayaran atas harta atau uang pokok yang di pinjamkan atau yang diambil tanpa adanya satu transaksi pembanding atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syara’ (Abdil Sami’ Al-Mishri, 2006: 172). Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa riba merupakan kelebihan sepihak yang dilakukan oleh salah satu dari orang yang sedang bertransaksi.

Pengertian riba di atas masih sangat umum sifatnya, dan belum memberikan ketentuan jenis riba apa yang diharamkan. Untuk mendekatkan pemahaman, ada ulama yang berpendapat pentingnya melihat dan mempertimbangkan kata sandang yang ada dalam kata riba, di dalam al-Qur’an, dengan melihat fungsi kata sandang tersebut, diharapkan akan memperoleh pemahaman yang lebih mendekati pada kebenaran.

Dalam pandangan sebagian mufassir, kata sandang (*definite article alif lam*), berarti menunjuk kasus tertentu (*ma’rifah*). Maka makna kata ar-riba yang dimaksud adalah praktek pengambilan untung dari debitur yang sudah biasa di kalangan orang-orang Arab pra-Islam ketika al-Qur’an belum diturunkan, dengan pemahaman ini, kesimpulan awal yang barangkali sangat penting untuk dicatat, bahwa untuk bisa memahami ayat secara lebih tepat dan mengena, seseorang harus mengetahui sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat (*asbab an-Nuzul*), barulah kemudian dapat diketahui apa arti riba sebenarnya.

Oleh karena itu, pengertian riba menurut terminologi (pendapat ulama) adalah bunga kredit yang harus diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang berpiutang, sebagai imbalan untuk menggunakan sejumlah uang milik berpiutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Misalnya si A memberi pinjaman pada si B dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman serta sekian persen tambahannya (Heri Sudarsosno, 2003: 6).

Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 280, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang yang menghutangi untuk memberikan kelapangan bagi peminjam. Perintah ini diperjelas Rasul dalam sebuah hadist, barangsiapa ingin diselamatkan memberi kelapangan kepada peminjam atau membebaskan hutang. Dan barangsiapa mau menunggu peminjam yang dalam kesulitan atau membebaskan hutangnya, maka akan mendapat naungan di bawah payung Allah. Dalam arti, Nabi memberikan wasiat kepada kaum muslim, untuk membebaskan hutangnya, atau sebagian darinya ketika ia melihat bahwa peminjam dalam kesukaran dan kesusahan.

Dalam hadits lain, Rasul juga menjelaskan tentang kemuliaan seseorang yang mempunyai rasa belas kasihan ketika membeli, menjual atau memberikan hukuman. Orang yang mempunyai toleransi dan menjaga kemuliaan peminjam, memberikan kebebasan bagi peminjam untuk membayar sesuai dengan usaha dan kekuatannya. Misalnya ada orang meminjamkan uang sebesar 100 juta, dan ia meminta pengembalian sebesar 150 juta.

Secara naluri peminjam tidak akan membayar, malah akan menimbulkan benih-benih permusuhan dan memusnahkan rasa kasih sayang. Akhirnya akan merusak nilai-nilai ta'awun dan tarahum. Maka cukup beralasan jika Islam mengharamkan praktik ribawi. Sebuah praktik riba yang didefinisikan ulama sebagai setiap penambahan yang

dipersyaratkan sebagai kompensasi atas lamanya waktu. Riba tidak hanya diharamkan Islam, namun juga oleh agama-agama samawi lainnya (Abdil Sami' Al-Mishri, 2006: 173).

b. Macam-macam Riba dan Dampaknya

Para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) secara sederhana membagi riba menjadi empat macam (Heri Sudarsono, 2003: 6) yaitu:

- 1) *Riba fadli*, yaitu pertukaran antara barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang ditukarkan tersebut termasuk barang ribawi, atau menukarkan dua barang yang sejenis dengan barang yang tidak sama.
- 2) *Riba qardi*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang atau berutang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi hutang.
- 3) *Riba Jahiliyah*, yaitu suatu utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya tepat pada waktunya.
- 4) *Riba nasi'ah*, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang riba lainnya atau disyaratkan salah satu dari kedua barang yang ditukarkan tersebut ditangguhkan penyerahannya.

Riba nasi'ah juga disebut *riba duyun* yakni riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semacam ini karena mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Sebagian ulama ada yang membagi riba tersebut atas tiga macam, yaitu:

- 1) *riba fadli*,
- 2) *riba yad, dan*
- 3) *riba nasi'ah*.

Riba qardi termasuk ke dalam *riba nasi'ah*. Barang-barang yang berlaku *riba* padanya adalah emas, perak, dan makanan yang mengenyangkan atau berguna untuk yang mengenyangkan, misalnya garam. Jual beli barang tersebut, kalau sama sejenisnya seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum diperlukan tiga syarat:

- 1) Tunai;
- 2) Serah terima; dan
- 3) Sama timbangannya.

Kalau jenisnya berlainan, tetapi 'illat ribanya satu seperti emas dengan perak boleh tidak sama timbangannya, tetapi mesti tunai dan timbang terima. Kalau jenis dan 'illat ribanya berlainan perak dengan beras, boleh dijual bagaimana saja seperti barang-barang yang lain, berarti tidak diperlukan suatu syarat dari yang tiga tersebut.

Sementara Ibnu Qayyim, membagi *riba* atas dua bagian: *jali dan khafi*. *Riba jali* adalah *riba nasi'ah*, diharamkan karena mendatangkan mandharat yang besar. *Riba* yang sempurna (*riba al-kamil*) adalah *riba nasi'ah*. *Riba* ini berjalan pada masa jahiliyah.

Sedangkan *riba khafi* diharamkan untuk menutup terjadinya *riba jali* (*wa al-khafi haramun li annahu zari'atun ila al-jali*). Semua agama samawi (*revealed relegion*) telah melarang praktek bunga bank, karena dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mereka yang terlibat langsung pada praktek *riba* pada khususnya (Raquibuz M. Zaman, 2008: Vol 6). Adapun dampak akibat dari praktek *riba* adalah:

- 1) Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.
- 2) Uang modal besar yang dikuasai oleh *the haves* (pihak yang mempunyai uang) tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif, misalnya pertanian, perkebunan, industri, dan sebagainya yang dapat menciptakan lapangan kerja banyak, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi pemilik modal itu sendiri, tetapi modal besar itu justru disalurkan dalam perkreditan berbunga yang belum produktif.
- 3) Bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si peminjam itu tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman dan bunganya.
- 4) Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja sama atau saling menolong dengan sesama manusia, dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu penderitaan orang lain.
- 5) Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang telah diperoleh dari kelebihan bunga yang akan didapat, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud.

4. Tinjauan tentang Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

a. Pengertian Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Tarjih berasal dari kata " *rojjaḥa-yurajjihu-tarjihān* ", yang berarti mengambil sesuatu yang lebih kuat. Menurut istilah ahli *ushul fiqh* (Hanafi, 1989) tarjih adalah suatu usaha yang dilakukan oleh *mujtahid* untuk mengemukakan satu antara dua jalan (dua dalil) yang saling bertentangan, karena mempunyai kelebihan yang lebih kuat dari yang lainnya "Tarjih" dalam istilah persyarikatan ,sebagaimana terdapat uraian singkat mengenai "Matan Keyakinan dan Cita-cita hidup Muhamadiyah" adalah membandingkan pendapat dalam musyawarah dan kemudian mengambil mana yang mempunyai alasan yang lebih kuat.

Tugas Majelis Tarjih dan Tajdid pada tahap-tahap awal sesuai dengan namanya, hanyalah sekedar memilih-milih antara beberapa pendapat yang ada dalam Khazanah Pemikiran Islam, yang dipandang lebih kuat. Karena perkembangan masyarakat dan jumlah persoalan yang dihadapinya semakin banyak dan kompleks dan tentunya jawabannya tidak selalu di temukan dalam Khazanah Pemikiran Islam Klasik. Maka konsep tarjih Muhammadiyah mengalami pergeseran yang cukup signifikan.

Kemudian mengalami perluasan menjadi usaha-usaha mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak atau belum pernah ada diriwayatkan *qoul ulama* mengenainya. Usaha-usaha tersebut dalam kalangan ulama *ushul Fiqh* lebih dikenal dengan nama "*Ijtihad*". Oleh karenanya, idealnya nama Majelis yang mempunyai tugas seperti yang disebutkan di atas adalah *Majelis Ijtihad*, namun karena beberapa pertimbangan, dan ada keinginan tetap menjaga nama asli, ketika Majelis ini pertama kali dibentuk, maka nama itu tetap dipakai, walau

terlalu sempit jika di bandingkan dengan tugas yang ada (Mustafa Kamal Pasha dan Adaby Darban. *Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah*. www.muhammadiyah.online.or.id).

b. **Sejarah Berdirinya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah**

Sebelum agama Islam masuk di Indonesia, masyarakat Indonesia kebanyakan memeluk agama Hindu dan Bundha dengan segala amalan dan tradisi yang ada di dalamnya. Sementara itu pula agama Islam sampai ke Nusantara telah melewati perjalanan yang sangat panjang. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri lagi adanya kenyataan berbagai pengaruh kepercayaan lain yang menempel secara tidak sengaja ke tubuh ajaran Islam (Mustafa Kamal Pasha dan Adaby Darban. *Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah*. www.muhammadiyah.online.or.id).

Melihat kondisi yang semacam itu dapat dimaklumi kalau akhirnya dalam prakteknya umat Islam di Indonesia pada saat ini memperlihatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam kehidupan beraqidah (keyakinan hidup) agama Islam mengajarkan pada umatnya untuk memiliki tauhid yang murni, bersih dari berbagai macam syirik maupun khurafat (*tahayul*). Namun dalam prakteknya banyak orang Islam yang percaya terhadap benda-benda keramat semacam keris, tombak, batu aji, percaya pada hari baik dan hari buruk, bulan baik dan bulan buruk dan lain sebagainya. Mereka sering pergi ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat, seperti kuburan para wali, ulama besar, dan sebagainya dengan tujuan untuk meminta berkah kepada mereka. Mereka percaya terhadap ramalan bintang, ramalan burung, ramalan nasib, ramalan dukun dan ramalan gaib lainnya.

Sementara dalam kehidupan beribadah, agama Islam memberikan tuntunan secara pasti sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bertitik tolak pada prinsip ini dalam ilmu *usul fiqh* ada kaidah yang menyatakan bahwa “dalam ibadah *mahdah* semua amalan terlarang, kecuali hal-hal yang telah di ajarkan Nabi SAW.

Sedangkan dalam urusan keduniaan semua amalan diperbolehkan, kecuali yang secara jelas telah dilarang oleh agama”. Rasulullah sendiri telah menyatakan dengan tegas bahwa “*semua rekan-rekan (bid’ah) dalam ibadah mahdiyah adalah sesat, dan semua yang sesat akan masuk neraka*”. Namun dalam kenyataannya masih banyak sekali umat Islam yang dalam praktek ubudiyahnya bercampur aduk antara apa yang diajarkan oleh agama Islam dengan berbagai amalan yang berasal dari kepercayaan lain, sebagai contoh dapat dilihat masih mentradisinya sesaji yang ditujukan kepada para arwah, kepada roh-roh halus, selamat saat kematian, semacam mentuju hari, empat puluh hari, seratus hari, seribu hari dengan dibacakan bacaan tertentu seperti bacaan tahlil, surat Yasin, ayat Kursi dan sebagainya. Bukanlah hal semacam itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam sebagaimana yang telah digariskan dalam al-Qur’an surat al-Fatihah ayat 5, al-Baqarah ayat 286, al-An’am ayat 164 dan an-Najm ayat 39 (Mustafa Kamal Pasha dan Adaby Darban. *Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah*. www.muhammadiyah.online.or.id).

Sementara itu pondok pesantren yang merupakan salah satu lembaga pendidikan khas milik umat Islam di Indonesia, sekaligus merupakan sistem pendidikan yang sangat khas Indonesia. Ditilik dari sejarahnya sistem ini sebenarnya sudah ada dan berkembang sejak zaman Hindu Budha, dan terus berlanjut ketika Indonesia memasuki zaman Islam.

Sistem pondok pesantren yang dikembangkan oleh umat Islam Indonesia telah banyak memberikan sumbangan bagi nusa dan bangsa dari sejak sebelum masa penjajahan Belanda hingga masa penjajahan Belanda. Lewat lembaga pesantren dilahirkan kader-kader umat Islam dan bangsa yang tidak sedikit jumlahnya.

Namun kalau ditinjau dari fungsinya selaku lembaga yang harus menyiapkan kader-kader umat dan bangsa pada masa mendatang dalam rangka menghadapi tantangan kemajuan zaman yang tidak pernah mengenal berhenti, maka akan terasa bahwa muatan isi yang ada dalam sistem pondok pesantren yang hanya mengajarkan “mata pelajaran agama” dalam arti sempit, yaitu terbatas dalam bidang; fiqh agama atau *fiqhuddin* sebagaimana yang disyaratkan dalam surat at-Taubah ayat 122, yang meliputi pelajaran bahasa Arab, terjemah dan tafsir, hadits, akhlak atau tasawuf, aqidah, ilmu mantiq (logika) dan ilmu falaq.

Sedangkan pelajaran yang berhubungan dengan urusan keduniaan, yang sering dikenal dengan istilah ilmu pengetahuan umum semacam sejarah, ilmu bumi (geografi), fisika, kimia, biologi, matematika, ekonomi, sosiologi dan sebagainya sama sekali belum diperkenalkan di lembaga pendidikan pondok pesantren. Padahal justru lewat ilmu-ilmu pengetahuan ini seorang akan lebih mampu melaksanakan tugas-tugas keduniaan, satu dari tugas yang diemban oleh “Khalifah Allah”. Padahal semestinya lembaga pendidikan Islam sudah seharusnya menyiapkan diri menjadi lembaga pembibitan kader-kader penerus cita-cita Islam dan siap mengemban amanat Allah sebagai khalifah di muka bumi.

Mengingat fungsi pendidikan Islam seperti ini, maka apa yang ada dalam lembaga pendidikan pondok pesantren pada saat itu dirasakan oleh KH. Ahmad Dahlan masih ada satu kekurangan mendasar yang harus segera disempurnakan. Kalau pada awalnya sistem pondok pesantren

membekali kepada para santri-santrinya hanya dengan ilmu-ilmu agama semata, maka untuk penyempurnaannya diberikan juga kepada mereka ilmu-ilmu pengetahuan umum, sehingga dengan pengetahuan umum tersebut akan lahir dari lembaga pendidikan ini manusia yang bertaqwa kepada Allah menjadi “Cerdas lagi Terampil”, yang dalam terminologi al-Qur’an disebut sebagai *Ulul Albab*.

Demikian pula dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa terutama bangsa Belanda ke Indonesia, khususnya dalam aspek kebudayaan, peradaban dan keagamaan telah membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan agama Islam di Indonesia. Sebagaimana halnya bangsa-bangsa Eropa lainnya, bangsa Belanda pun ketika masuk negeri Indonesia juga mengibarkan panji-panji “Tiga G”, yaitu Glory, Gold, dan Gospel.

Ketiga G tersebut sebenarnya menggambarkan motif kedatangan kaum penjajah ke negeri-negeri jajahannya. Yang pertama motif politik (*Glory* artinya menang); suatu motif untuk menjajah dan menguasai negeri jajahannya sebagai negeri kekuasaannya. Kedua motif ekonomi (*Gold* artinya emas atau kekayaan); suatu motif untuk mengeksploitasi, memeras dan mengeruk harta kekayaan negeri jajahan. Dan ketiga (*Gospel* atau Injil); motif untuk menyebarkan agama Kristen kepada anak negeri jajahan, atau motif untuk mengubah agama penduduk, yang Islam atau bukan Islam agar menjadi Kristen. Ketiga motif tersebut di atas, khususnya motif yang terakhir (Kristenisasi), inilah yang menjadikan KH. Ahmad Dahlan khawatir dengan perkembangan Islam selanjutnya, umat Islam banyak ikut-ikutan dengan ajakan pemerintah Hindia Belanda dengan menerima dan menerapkan kebudayaan Barat yang telah dibawanya.

Selanjutnya pendidikan model Barat yang mereka kembangkan, dengan ciri-cirinya yang sangat menonjolkan sifat intelektualistik, individualistik, elitis dan diskriminatif, sama sekali tidak memperhatikan

dasar-dasar asas moral keagamaan (*sekuler*), sehingga lahirlah generasi baru bangsa Indonesia yang terkena pengaruh paham rasionalisme dan individualisme dalam pola berfikir mereka. Bahkan lebih jauh dari pada itu maka Mustafa Kamal Pasha, menyatakan bahwa pendidikan Barat adalah sebagai satu-satunya alat yang paling pasti untuk mengurangi dan akhirnya mengalahkan pengaruh Islam di Indonesia. Apa yang diharapkan oleh pemerintah Hindia Belanda seperti di atas tanda-tandanya akan segera terlihat, antara lain seperti munculnya generasi baru bangsa Indonesia yang bersikap acuh tak acuh terhadap agama Islam, kalau tidak malah melecehkannya. Mereka menganggap selama mereka masih menampakkan ke Islamannya, mereka rasanya belum dapat disebut sebagai orang modern, orang yang berkemajuan tinggi dan sebagainya.

Kemudian dengan adanya beberapa faktor di atas, tampaknya telah membuat KH. Ahmad Dahlan merasa terpanggil untuk memurnikan kembali ajaran-ajaran Islam dari beberapa pengaruh tersebut, dengan banyak melakukan dakwah dan pengajian yang berisi faham baru dalam Islam dan menitikberatkan dalam segi amaliyah. Baginya, Islam adalah agama amal suatu agama yang mendorong umatnya untuk banyak melakukan kerja dan berbuat sesuatu yang bermanfaat. Dengan bekal pendalamannya terhadap pemahaman al-Qur'an dan as-Sunnah, sampailah KH. Ahmad Dahlan pada pendirian dan tindakannya yang banyak bersifat pengamalan Islam dalam kehidupan nyata. Akhirnya, pada tahun 1911 KH. Ahmad Dahlan mendirikan "Sekolah Muhammadiyah". Dalam sekolah tersebut, dimasukkan pula beberapa pelajaran yang lazim diajarkan di sekolah model Barat, seperti ilmu bumi, ilmu alam, ilmu hayat, dan sebagainya. Begitu pula diperkenalkan cara-cara baru dalam pengajaran ilmu-ilmu keagamaan sehingga lebih menarik dan menyerap. Dengan murid yang tidak begitu banyak, jadilah "Sekolah Muhammadiyah" tersebut sebagai tempat persemaian bibit-bibit pembaharu dalam Islam di Indonesia.

Sebagai puncaknya, berdirilah organisasi atau jam'iyah pembaharu dalam Islam sebagai wahana untuk menjembatani dan menyelamatkan ajaran Islam dari adanya pengaruh obyektif yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal bagi perkembangan Islam selanjutnya di Indonesia. Maka pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 yang bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Jam'iyah Muhammadiyah berdiri yang di dalam anggaran dasarnya pertama kalinya bertujuan: "Menyebarkan Pengajaran Nabi Muhammad SAW. Kepada penduduk bumi putera, di dalam residensi Yogyakarta" serta "Memajukan perihal agama Islam kepada sekutu-sekutunya".

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam pembaharu di Indonesia. Muhammadiyah yang dibangun oleh K.H. Ahmad Dahlan sesungguhnya merupakan salah satu mata rantai yang panjang dari gerakan pembaharuan Islam yang dimulai sejak tokoh pertamanya, yaitu Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Sayyid Jamaludin al-Afgani, Muhammad Abduh, Rasyid Rida, dan sebagainya. Pengaruh gerakan pembaharuan tersebut terutama berasal dari Muhammad Abduh melalui tafsirnya, al-Manar, suntingan dari Rasyid Rida serta majalah al-Urwatu al-Wusqa.

Muhammadiyah sebagai persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya adalah melakukan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan dalam dua bidang perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar dalam bidang yang pertama terbagi menjadi dua golongan, kepada yang Islam bersifat pembaharuan (tajdid) yaitu mengembalikan kepada ajaran-ajaran agama Islam yang asli dan murni dengan jalan menghilangkan bid'ah, khurafat, dan lain sebagainya. Yang kedua kepada yang belum Islam bersifat seruan dan ajakan untuk mengikuti atau memeluk ajaran agama Islam. Adapun Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar dalam bidang yang kedua adalah

kepada masyarakat, bersifat perbaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya itu dilakukan bersama dengan bermusyawarah atas dasar taqwa dan mengharap keridhaan Allah semata-mata. Dengan melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan cara masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya adalah; demi untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban. *Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah*. www.muhammadiyah.org).

Muhammadiyah dalam perjuangan melaksanakan usaha menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di mana kesejahteraan, kebaikan dan kebahagiaan luas merata serta menuju tujuan terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Maka Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yaitu:

- 1) Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah dan taat kepada Allah SWT. Dalam melaksanakan segala gerak dan kegiatannya maka tauhid dan tawakkal kepada Allah SWT harus senantiasa menjadikan landasan dasar utamanya, dengan maksud semata-mata untuk beribadah serta mentaati semua perintah dan larangan-Nya. Dasar seperti inilah yang harus menjadi ciri milik pribadi setiap warga Muhammadiyah sehingga dapat menjadi contoh teladan dalam bangunan dan perbaikan negara dan masyarakat;
- 2) Hidup Manusia bermasyarakat. Muhammadiyah adalah salah satu faktor yang kuat dalam perkembangan masyarakat serta warga Muhammadiyah merupakan anggota masyarakat yang tidak diam, akan tetapi bergerak maju, aktif dinamis dalam membangun. Oleh karena itu, gerakan Muhammadiyah harus aktif dan menonjol di tengah-tengah masyarakat

- untuk memimpin atau paling tidak menjadi sosok penerang yang cemerlang dalam kehidupan bermasyarakat;
- 3) Menegakkan ajaran Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam adalah asatu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa tidak ada dasar landasan yang dapat membahagiakan manusia di dunia ini kecuali dengan dasar al-Qur'an dan as-Sunnah yang akan membawa kebahagiaan manusia yang hakiki di akhirat kelak. Oleh karena itu, apa pun ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah wajib dan mutlak dipatuhi oleh setiap warga Muhammadiyah. Segala kebijaksanaan pimpinan serta taktik daa strategi perjuangan harus dinilai dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam;
 - 4) Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah wajib, sebagai ibadah kepada Allah dan berbuat *ihsan* dan *islah* kepada kemanusiaan. Setelah Muhammadiyah dapat berdiri tegak dan berjalan di atas landasan seperti di atas, barulah kuat untuk menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam serta mampu mengatasi berbagai rintangan, hambatan, tantangan dan segala halangan yang akan terjadi;
 - 5) Ittiba' kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ittiba' atau mengikuti jejak langkah perjuangan Rasulullah SAW. adalah wajib menjadi syarat yang tidak boleh tidak harus dan wajib dilakukan oleh setiap muslim, dan sesungguhnya dalam rangka menggerakkan Umat Islam ke arah ittiba' itulah hakikatnya Muhammadiyah didirikan Umat Islam wajib mencontoh sikap keteguhan Rasulullah dalam menghadapi penderitaan dan rintangan, kesabaran dalam duka dan derita serta kesyukurannya dalam menerima nikmat-nikmat Allah SWT di mana umat Islam harus senantiasa berusaha memiliki sifat-sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW;
 - 6) Melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Muhammadiyah beramal dan berjuang dengan berorganisasi yang didasarkan atau musyawarah bersama. Menghimpun dan mendidik

kader pimpinan, mengaktifkan gerak anggota, menentukan peraturan-peraturan untuk mencapai hasil yang jauh lebih besar dan lebih dapat menanggulangi berbagai rintangan dan halangan karena bergerak dengan menggunakan sebuah organisasi.

Sejarah berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah ini tepatnya pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi, Majelis Tarjih belum ada, mengingat belum banyaknya masalah yang di hadapi oleh Persyarikatan. Namun lambat laun, seiring dengan berkembangnya Persyarikatan ini, maka kebutuhan-kebutuhan internal Persyarikatan ini ikut berkembang juga, selain semakin banyak jumlah anggotanya yang kadang memicu timbulnya perselisihan paham mengenai masalah-masalah keagamaan, terutama yang berhubungan dengan fiqh. Oleh karena itu, Untuk mengantisipasi meluasnya perselisihan tersebut, serta menghindari adanya perpecahan antara warga Muhammadiyah, maka para pengurus persyarikatan ini melihat perlu adanya lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang hukum. Maka dari itu pada tahun 1927 Masehi, melalui keputusan konggres ke 16 di Pekalongan, berdirilah lembaga tersebut yang di sebut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Hal Tersebut tercantum di dalam Majalah Suara Muhammadiyah no.6/1355(1936) hal 145, yaitu:

“Bahwa perselisihan paham dalam masalah agama sudahlah timbul dari dahulu, dari sebelum lahirnya Muhammadiyah : sebab-sebabnya banyak , diantaranya karena masing-masing memegang teguh pendapat seorang ulama atau yang tersebut di suatu kitab, dengan tidak suka menghabisi perselisihannya itu dengan musyawarah dan kembali kepada Al Qur’an , perintah Tuhan Allah dan kepada Hadits, sunnah Rosulullah. Oleh karena kita khawatir, adanya percekocokan dan perselisihan dalam kalangan Muhammadiyah tentang masalah agama itu, maka perlulah kita mendirikan Majelis Tarjih untuk menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan itu yang masuk dalam kalangan Muhammadiyah manakah yang kita anggap kuat dan berdalil benar dari Al qur’an dan hadits. ”

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam pembaharu di Indonesia. Muhammadiyah yang dibangun oleh K.H. Ahmad Dahlan sesungguhnya merupakan salah satu mata rantai yang panjang dari gerakan pembaharuan Islam yang dimulai sejak tokoh pertamanya, yaitu Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Sayyid Jamaludin al-Afgani, Muhammad Abduh, Rasyid Rida, dan sebagainya. Pengaruh gerakan pembaharuan tersebut terutama berasal dari Muhammad Abduh melalui tafsirnya, *al-Manar*, suntingan dari Rasyid Rida serta majalah *al-Urwatu al-Wusqa*. Muhammadiyah sebagai persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya adalah melakukan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* yang ditujukan dalam dua bidang perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam bidang yang kedua adalah kepada masyarakat, bersifat perbaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya itu dilakukan bersama dengan bermusyawarah atas dasar taqwa dan mengharap keridhoan Allah semata-mata. Dengan melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dengan cara masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya.

c. **Kedudukan Dan Tugas Majelis Tarjih dan Tajdid Dalam Persyarikatan**

Majelis Tarjih ini mempunyai kedudukan yang istimewa didalam Persyarikatan, karena selain berfungsi sebagai Pembantu Pimpinan Persyarikatan, mereka memiliki tugas untuk memberikan bimbingan keagamaan dan pemikiran di kalangan umat Islam Indonesia pada umumnya dan warga persyarikatan Muhammadiyah khususnya. Sehingga, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Majelis Tarjih ini merupakan ' *Think Thank* ' -nya Muhammadiyah. Ia bagaikan sebuah " *processor* " pada sebuah komputer, yang bertugas mengolah data yang masuk sebelum dikeluarkan lagi pada monitor.


Berdasarkan penjelasan diatas, adapun Tugas-tugas Majelis Tarjih, sebagaimana yang tertulis dalam *Qa'idah Majelis Tarjih* 1961 dan diperbaharui lewat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 08/SK-PP/I.A/8.c/2000, Bab II Pasal 4 , adalah sebagai berikut:

- 1) Mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran islam dalam pelaksanaan tajdid dan antisipasi terhadap perkembangan masyarakat.
- 2) Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat, khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah.
- 3) Mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran islam.
- 4) Membantu Pimpinan Persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama.
- 5) Mengarahkan perbedaan pendapat atau faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.

Menurut Amin Abdullah, salah satu tokoh Muhammadiyah yang sekaligus pernah menjabat sebagai ketua Majelis Tarjih Persyarikatan Muhammadiyah, menjelaskan bahwa, Majelis Tarjih sebenarnya memiliki dua dimensi wilayah keagamaan yang satu sama lainnya perlu memperoleh perhatian yang seimbang yaitu, yang pertama adalah adanya wilayah tuntunan keagamaan yang bersifat praktis, terutama dalam hal ikhwal ibadah mahdhoh dan yang kedua adalah adanya wilayah pemikiran keagamaan yang meliputi dimensi yang luas yaitu, visi, gagasan, wawasan, nilai-nilai dan sekaligus analisis terhadap berbagai persoalan ekonomi, politik, sosial-budaya , hukum, ilmu pengetahuan, lingkungan hidup dan lain-lainnya (Majalah Suara Muhammadiyah, edisi 06. Maret 2003)

A. Kerangka Pemikiran

Secara garis besar kerangka pemikiran dalam penulisan hukum ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



Keterangan Bagan:

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut:

Bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya.

Dengan demikian ada dua peranan penting yang dimainkan oleh bank yaitu sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan atau dunia usaha. Apabila ada bank maka juga ada nasabah, nasabah adalah sebagai pihak yang menggunakan jasa bank, yaitu bisa menjadi nasabah penyimpan artinya nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan dan juga sebagai nasabah debitur artinya nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Karena itu antara bank dengan nasabah keduanya saling berhubungan yaitu dalam melakukan transaksi baik dalam hal pinjam meminjam uang atau kredit atau pada saat pihak nasabah menginvestasikan atau mendepositokan uangnya di bank tersebut maka akan terjalin suatu transaksi. Dalam transaksi yang berlangsung tersebut antara pihak bank dan nasabah, pasti keduanya akan memperoleh keuntungan yaitu suatu bunga bank atau *interest bank*.

Bunga bank inilah yang menjadi pokok permasalahan mengenai keabsahannya, oleh karena itu Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah bersama dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah melakukan Musyawarah Nasional (Munas) untuk membahas mengenai keabsahan bunga bank tersebut yang

dilakukan secara bertahap. Hasil dari Musyawarah Nasional tersebut adalah, bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menetapkan bahwa bunga bank hukumnya adalah haram, karena bunga bank memiliki persamaan dengan riba. Berkaitan dengan fatwa Muhammadiyah tersebut, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut atas pertimbangan dan dasar hukum apa yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sehingga menetapkan fatwa haram terhadap bunga bank tersebut.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Menetapkan Fatwa Haram Terhadap Bunga Bank

Penulis telah melakukan penelitian mengenai pertimbangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenai fatwa haram terhadap bunga bank. Penulis meneliti fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui surat keputusan Nomor 8 Tahun 2006 yang menetapkan fatwa bahwa bunga bank hukumnya haram karena sama dengan riba. Keputusan resmi tersebut baru dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 3 April 2010 melalui rapat atau sidang pleno Musyawarah Nasional (Munas) ke-27 yang digelar di aula Biro Administrasi Umum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Jawa Timur oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Apabila dikaji secara mendalam mengenai pertimbangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terhadap fatwa haram bunga bank tersebut, pertimbangannya sudah dilakukan secara berkali-kali dan bertahap dari tahun ke tahun, bahkan dari yang hasil hukumnya masih *mutasyabihat* (perkara yang belum jelas kehalalan dan keharamannya) sampai menetapkan fatwa bahwa bunga bank hukumnya memang benar-benar haram dan sama dengan riba. Walaupun dalam menetapkan fatwa keharaman bunga bank tersebut banyak menemui pro dan kontra dari berbagai kalangan tetapi Organisasi Masyarakat tersebut tidak putus asa untuk mengkaji keharaman bunga bank tersebut.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menetapkan fatwa haram terhadap bunga bank karena adanya imbalan atas jasa yang diberikan oleh pemilik modal atas pokok modal yang dipinjamkan dan imbal jasa tersebut bersifat mengikat dan diperjanjikan sebelumnya. Selain itu karena yang menikmati bunga bank adalah para pemilik modal. Jadi karena kesamaan sifat antara riba dan bunga bank, maka bunga bank mengikuti hukum riba, yaitu haram.

Berdasarkan hasil temuan tersebut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank menggunakan pertimbangan yang secara tegas dinyatakan bahwa, bunga bank (*interest bank*) adalah riba karena alasan sebagai berikut:

1. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga, dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama;
2. Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar dan tajdid, perlu terlibat dalam kerangka kesejahteraan bersama;
3. Bunga bank (*interest*) adalah riba karena (1) merupakan tambahan (bunga pinjaman) atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, “Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan sedangkan yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba;
4. Lembaga Keuangan Syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah;
5. Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah “Suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan” dan “kesukaran membawa kemudahan”;
6. Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah;
7. Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya;
8. Segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam fatwa ini.

Berdasarkan pertimbangan di atas Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank, karena Muhammadiyah melihat adanya persamaan antara riba dengan bunga bank. Dengan kesamaan itulah karena riba haram maka bunga bank juga haram. Fatwa tersebut sebenarnya lebih difokuskan kepada konstituen dari ormas tersebut, yaitu umat Muhammadiyah dan tidak berlaku secara utuh terhadap masyarakat muslim di Indonesia. Namun untuk meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi yang berlandaskan nilai syariah diharapkan umat muslim menggunakan lembaga perbankan yang berprinsip syariah.

Meskipun industri perbankan di Indonesia sekarang ini masih didominasi oleh bank konvensional dengan pangsa pasar sebesar 97 persen sisanya baru ditopang oleh perbankan syariah. Jadi dalam hal ini warga Muhammadiyah sebisa mungkin menghindari perbankan yang menerapkan imbal jasa berupa bunga bank. Diharamkannya bunga bank karena mengacu pada ciri-ciri yang sama dengan riba, yakni adanya tambahan (bunga pinjaman) sebagai imbalan mendapatkan modal pinjam dalam jangka waktu tertentu dan adanya perjanjian yang mengikat, hal ini lebih banyak menguntungkan pemilik saham atau ada tirani antara pemilik modal dan pengguna modal serta imbalan jasa hanya dimiliki pemegang saham (pemilik modal). Karena itulah semua perbankan yang memiliki ciri-ciri riba diharamkan.

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terhadap bunga bank tersebut sebenarnya sudah dikeluarkan pada tahun 2006 lalu namun baru diresmikan pada 3 April 2010 ini. Sama seperti fatwa haram merokok, fatwa haram terhadap bunga bank sebenarnya juga sudah diharamkan jauh-jauh hari sebelumnya yaitu pada tahun 1968, Muhammadiyah sudah mengharamkan bunga bank namun hanya pada bank swasta, itu adalah hasil Mukhtamar Tarjih di Sidoarjo. Waktu itu bank milik pemerintah tidak diharamkan, lantaran kepemilikan modal bank pemerintah pada saat itu murni milik pemerintah. “Waktu itu hukumnya tidak haram, tapi *mutasyabihat* (tidak jelas halal apa

haram).” Kemudian Karena sekarang bank-bank pemerintah pemegang sahamnya juga swasta, maka sudah tidak ada bedanya antara bank pemerintah dan bank swasta. Fatwa yang dikeluarkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenai keharaman bunga bank ini adalah murni lantaran adanya perkembangan dalam dunia perbankan, terutama soal kepemilikan modal bank-bank pemerintah. Karena Muhammadiyah melihat perubahan pemilik bank pemerintah adalah para pemilik modal, sehingga sekarang tidak bisa dibedakan antara bank swasta dan bank pemerintah.

Selain itu Muhammadiyah menganggap perlu melakukan perubahan hukum tentang hukum bunga bank tersebut. Karena hukum Islam berkembang sesuai dengan kondisi aktual yang terjadi di masyarakat. “Ada qoidah ushul fiqih yang menegaskan bahwa keketapan hukum itu dapat berubah apabila ada *illat* (alasan logis penetapan hukum) berubah.” Karena pemilik modal di bank-bank pemerintah sekarang berubah menjadi milik individu-individu tertentu, maka hukumnya berubah menjadi haram. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menghimbau kepada masyarakat agar tidak bingung terhadap fatwa haram yang dikeluarkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, karena fatwa tersebut tidak mengikat. Apabila ada yang setuju maka silahkan diamalkan fatwa tersebut, tetapi jika ada yang tidak setuju silahkan ditinggalkan.

Kendati telah digodok dalam sidang pleno Musyawarah Nasional, menurut Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ki Ageng Abdul Fattah Wibisono, mengatakan bahwa fatwa yang mengharamkan bunga bank itu belum menjadi sikap resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, karena masih ada yang belum sependapat. Beberapa pendapat yang menolak pengharaman bunga bank disebabkan oleh perbedaan sistem keuangan zaman Nabi dengan sekarang dan fasilitas serta jangkauan bank syariah yang masih terbatas. Karena hasil sidang pleno tersebut akan dibahas lagi dan diputuskan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Menurut Ketua Pimpinan Pusat

Muhammadiyah Bidang Tarjih Yunahar Ilyas mengatakan belum mengambil sikap atas kesimpulan sidang pleno Musyawarah Nasional tersebut. Belum ada keputusan atas fatwa bunga bank itu, karena pada dasarnya fatwa tersebut sifatnya masih sebatas himbauan.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenal produk Tarjih dalam tiga bentuk, bentuk pertama adalah Fatwa Tarjih yang dikeluarkan setiap pekan oleh Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah, biasanya dimuat di Majalah Suara Muhammadiyah dan dibukukan dalam Tanya Jawab Agama jilid 1-6. Beberapa Fatwa Tarjih dikeluarkan oleh Majelis Tarjih melalui sidang lengkap anggota Majelis, bukan hanya Tim Fatwa saja, contohnya Fatwa Tentang Hukum Konsumsi Tembakau. Biasanya muncul setelah ada pertanyaan dari masyarakat tentang hukum sesuatu hal. Produk Tarjih kedua adalah Putusan Tarjih yang merupakan Putusan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah yang menghadirkan ulama dan cendekiawan Muhammadiyah dari seluruh wilayah di Indonesia. Hasilnya dibukukan dalam Himpunan Putusan Tarjih dan juga Tanfidz Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah. Ada juga yang berbentuk buku tuntunan, seperti tuntunan Ibadah, Idul Fitri, pedoman hisab dan sebagainya. Produk tarjih yang ketiga adalah wacana. Biasanya dikeluarkan dalam bentuk buku kumpulan tulisan para pakar dalam tema tema tertentu, seperti Kepemimpinan, Ekonomi Syariah, Fiqh Perempuan, Fiqh Antikorupsi dan sebagainya. Terkait dengan adanya fatwa haram terhadap bunga bank tersebut, maka warga Muhammadiyah memiliki tanggung jawab organisasi untuk mengamalkannya meskipun masih terbuka pemikiran pribadi yang berbeda (Samsul Anwar, 2006: Vol 5).

Pertimbangan untuk masalah yang sangat ambigu itu sudah pasti ada, namun fatwa tersebut sulit dicerna. Barangkali, alasannya keuntungan bank swasta ''dimakan'' pemiliknya, sedangkan laba bank pemerintah dikembalikan ke rakyat. Ironisnya, Muhammadiyah memiliki bank dengan nama Bank Persyarikatan yang bukan syariah. Berkaitan dengan hal itu, mungkin karena yang memiliki Muhammadiyah maka bunganya tidak haram.

Namun dengan keluarnya fatwa tersebut, tidak hanya menyangkut bank swasta saja tetapi bank berpelat merahpun juga terkena fatwa tersebut. Menurut fatwa tersebut semua bunga bank baik dari bank pemerintah maupun bank swasta adalah haram. Keluarnya fatwa ini mungkin tidak terlalu membebani majelis, karena Bank Persyarikatan telah lenyap sehingga tidak perlu lagi pertimbangan. Selain itu disamping bank berpelat merah sudah tidak sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, dan juga dengan dasar pemikiran globalisasi bahwa semua bank bisa bangkrut. Jadi berdasarkan pemikiran itu, tidak ada pilihan kecuali mengenerasasi keharaman bunga bank.

Keluarnya fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang mengharamkan bunga bank tersebut, diharapkan umat Islam konsisten untuk menyimpan uangnya diberbagai lembaga perbankan syariah yang saat ini sudah tersebar di seluruh Indonesia yang menggunakan sistem mudharabah atau bagi hasil. Apabila ingin memperoleh kredit untuk usaha, umat Islam diharapkan mendapatkannya dari perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Ormas-ormas Islam harus konsisten, dimana diharapkan menaruh dananya dan memperoleh kredit dari perbankan syariah. Karena bunga bank dikategorikan riba dan haram, jelas lebih banyak mudharatnya, sementara manfaatnya sama sekali tidak ada.

Dalam sejarahnya, bunga bank selalu menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi dan keuangan dunia seperti tahun 1930, 1997 dan terakhir tahun 2008 lalu. Dengan demikian, umat Islam harus bertekad mengganti sistem bunga bank yang dipelopori kaum Kapitalis dan Neoliberalis yang membuat kebangkrutan dengan sistem ekonomi syariah yang lebih mensejahterakan umat manusia, apalagi sesuai dengan Al Qur'an dan Hadis.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam berijtihad menempuh dengan tiga metode yang meliputi:

1. Ijtihad Bayani

yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nash al-Quran dan al-Hadist, dalam ijtihad bayani ini terhadap nash yang mujmal, baik karena belum jelas makna lafad yang dimaksud, maupun karena lafad itu mengandung makna ganda, mengandung arti musytarak, ataupun karena pengertian lafad dalam ungkapan yang konteknya mempunyai arti yang jumbuh (mutasyabih), ataupun beberapa dalil yang bertentangan (ta'arudh). Dalam hal yang terakhir digunakan jalan ijtihad dengan jalan tarjih.

Dalam perspektif penemuan hukum Islam metode penemuan hukum *al-bayan* mencakup pengertian *al-tabayun* dan *al-tabyin*, yakni proses mencari kejelasan (*azh-zuhr*) dan pemberian penjelasan (*al-izhar*), upaya memahami (*alfahm*) dan komunikasi pemahaman (*al-ifham*), perolehan makna (*al-talaqqi*) dan penyampaian makna (*al-tablig*). Dalam perkembangan hukum bayani atau setidaknya mendekati sebuah metode yang dikenal juga dengan istilah *hermeneutika* yang bermakna “mengartikan”, “menafsirkan” atau “menerjemah” dan juga bertindak sebagai penafsir.

Dalam pengertian ini dapat dipahami sebagai proses mengubah suatu dari situasi ketidaktahuan menjadi mengerti, atau usaha mengalihkan diri dari bahasa asing yang maknanya masih gelap ke dalam bahasa kita sendiri yang maknanya lebih jelas, atau suatu proses transformasi pemikiran dari yang kurang jelas atau *ambigu* menuju ke yang lebih jelas atau konkret; bentuk transformasi makna semacam ini, merupakan hal yang esensial dari pekerjaan seorang *penafsir* atau *muffasir* (Jazim Hamidi, 2004: 51).

Dalam tradisi Hukum Islam sesungguhnya terminologi hermeneutika telah lama dikenal dalam keilmuan Islam yang sering disebut dengan istilah “ilmu tafsir” (*ilm ta’wil* dan *ilm al bayan*). Bahkan dalam perkembangan dewasa ini ilmu tafsir mengalami kemajuan pesat dalam wacana keislaman, dalam perspektif yang lebih spesifik, penggunaan istilah „ilmu tafisr“ ditujukan (*dikhitobkan*) pada terminologi “hermeneutika Al Quran” sebagaimana padanan kata dari hermeneutika pada umumnya. Trem yang digunakan dalam kegiatan interpretasi dalam wacana ilmu keislaman adaah “tafsir”. Kata tafsir berasal dari bahasa Arab; *fassara* atau *safara* yang artinya digunakan secara teknis dalam pengertian eksegesisi (penafsiran teks) di kalangan orang Islam sejak abad ke-5 hingga sekarang.

Secara epistemologi kata tafsir (*al-tafsir*) dan ta’wil (*al-ta’wil*) sering kali disinonimkan pengertiannya ke dalam “penafsiran” atau “penjelasan”. *Al-Tafsir* berkaitan dengan interpretasi eksternal (*exoteric exege*), sedangkan *al-ta’wil* lebih merupakan isinterpretasi dalaman (*esoteric exege*) yang berkaitan dengan makna batin teks dan penafsiran metaforis terhadap Al Quran. Dengan kata lain *al-tafsir* suatu upaya untuk menyingkap sesuatu yang samar-samar dan tersembunyi melalui mediator, sedangkan *ta’wil* kembali ke sumber atau sampai pada tujuan, jika kembali kepada sumber menunjukkan tindakan yang mengupayakan gerak reflektif, maka makna sampai ke tujuan adalah gerak dinamis.

Hermeneutika yang dalam bahasa hukum Islam merupakan ilmu atau seni menginterpretasikan (*the art of interpretation*) “teks” atau memahami sesuatu dalam pengertian memahami teks hukum atau peraturan perundang-undangan dan kapasitasnya menjadi objek yang ditafsirkan. Kata sesuatu atau teks di sini bisa berupa : teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah-naskah kuno, ayat-ayat *ahkam* dan kitab suci ataupun berupa pendapat dan hasil ijtihad para ahli hukum (*doktrin*). Metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks dan kontekstualisasi.

Berdasarkan ijtihad bayani ini, analisis riba yang terkandung dalam QS. Al-Imran: 130, riba memiliki sifat berlipat ganda. Tidak demikian dengan yang tersurat dalam QS. Al-Baqarah:278, dalam ayat ini disebutkan bahwa setiap pengambilan yang melebihi jumlah pokok modal disebut riba. Ada kesan paradok antara dua ayat dari surat di atas. Sehingga ada ulama yang mengatakan, riba yang terlarang adalah yang mempunyai unsur berlipat ganda (*ad’afan muda’afah*). Ada pula yang tidak membatasi riba harus berlipat ganda, seperti pendapat fuqaha pada umumnya. Dalam akhir surat al-Baqarah: 278, yang artinya “kamu tidak berbuat zalim, dan tidak pula menjadi korbannya”. Jika ini dijadikan tolak ukur riba, maka jalan tengah dapat ditemukan, yaitu betapapun kecilnya tambahan itu apabila menimbulkan kesengsaraan (*zulm*) maka termasuk riba, karena menggambarkan ketidakadilan.

2. Ijtihad Qiyasi

Yaitu menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam nash al-Quran dan al-Hadis. Sebelumnya penulis akan menguraikan sekitar masalah “*illa*”t. Ulama Ushul Fiqh membicarakan masalah “*illah*” ketika membahas *qiyas* (analogi). “*Illah*” merupakan rukun qiyas, dan qiyas tidak dapat dilakukan bila tidak dapat

ditentukan “illahnya”. Setiap hukum ada “illah” yang melatarbelakanginya. “Illat” sebagian ulama mendefinisikan sebagai suatu sifat lahir yang menetapkan dan sesuai dengan hukum. Defenisi lain dikemukakan oleh sebagaian ulama Ushul Fiqh “Illat” adalah suatu sifat khas yang dipandang sebagai dasar dalam penetapan hukum. Orang yang mengakui adanya “illat” dalam nash, berarti ia mengakui adanya qiyas (Muhammad Abu zahrah, 2000: 364).

Para ulama Ushul Fiqh memandang masalah “illat” menjadi 3 golongan :

- a. Golongan pertama (Mazhab Hanafi dan Jumhur) bahwa nash-nash hukum pasti memiliki “illat”, sesungguhnya sumber hukum asal adalah “illat” hukum itu sendiri, hingga ada petunjuk (*dalil*) yang menentukan lain.
- b. Golongan yang kedua sebaliknya, bahwa nash-nash hukum itu tidak ber“illat, kecuali ada dalil yang menentukan adanya “illat”.
- c. Golongan ketiga ialah ulama yang menentang qiyas (*nufatul qiyas*) yang menganggap tidak adanya “illat hukum”.

Semakin luasnya perkembangan kehidupan dan makin dirasakan meningkatnya tuntutan pelayanan hukum dalam kehidupan umat Islam. Maka banyak ketentuan hukum *nash* yang harus memperhatikan jiwa yang melatarbelakanginya, jiwa itu tidak dalam aplikasinya pada suatu saat dan keadaan tertentu, ketentuan hukum yang disebutkan dalam nash tidak dilaksanakan. Yang dimaksud dengan jiwa yang melatarbelakangi sesuatu ketentuan hukum ialah “illat hukum atau kausa hukum”. Selama “illat hukum” masih terlibat, ketentuan hukum berlaku, sedang jika “illat hukum” tidak tanpa ketentuan hukum pun tidak berlaku.

Dalam perkembangan ilmu Hukum Islam, para fuqaha melahirkan kaidah fiqh. Kaidah fiqh tersebut ialah setiap ketentuan hukum berkaitan dengan “illat” (kausa) yang melatarbelakanginya, jika illat ada, hukum pun ada, jika illat tidak ada, hukum pun tidak ada. Menentukan sesuatu sebagai illat hukum merupakan hal yang amat pelik. Oleh karenanya, memahami jiwa hukum yang dilandasi iman yang kokoh merupakan keharusan untuk dapat menunjuk illat hukum secara tepat.

Mengenai adanya kaitan antara illat dan hukum, para fuqaha mazhab Zahiri tidak dapat menerimanya sebab yang sesungguhnya mengetahui illat hukum hanyalah Allah dan Rasul-Nya. Manusia tidak mampu mengetahuinya secara pasti. Manusia wajib taat kepada ketentuan hukum nash menurut apa adanya. Menetapkan adanya kaitan hukum dengan illat yang melatarbelakangi amat diperlukan jika kita akan mengetahui hukum peristiwa yang belum pernah terjadi pada masa Nabi, yang terlihat adanya persamaan illat hukum peristiwa yang terjadi pada masa Nabi disebutkan dalam nash.

Dengan mengetahui illat hukum peristiwa yang terjadi pada masa Nabi dapat dilakukan *qiyas* atau analogi terhadap peristiwa yang terjadi kemudian. Illat sangat penting dan sangat menentukan ada atau tidak adanya hukum dalam kasus baru sangat bergantung pada ada atau tidak adanya illat pada kasus tersebut. Sehingga illat dirumuskan sebagai suatu sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara obyektif (*zhahir*), dapat diketahui dengan jelas dan ada tolak ukurnya (*mundabith*) dan sesuai dengan ketentuan hukum, yang eksistensinya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan *hikmat* adalah yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum, dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Illat merupakan “tujuan yang dekat” dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum, sedangkan hikmat merupakan “tujuan yang jauh” dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum.

Menurut al-Syatibi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan illat adalah hikmat itu sendiri, dalam bentuk *mashlahat* dan *mafsadat*, yang berkaitan dengan ditetapkan perintah, larangan, atau keizinan, baik keduanya itu *zhahir* atau *tidak*, *mundhabith* atau *tidak*. Jadi baginya illat itu tidak lain kecuali adalah *mashlahat* dan *mafsadat* itu sendiri. Kalau demikian halnya, maka baginya hukum dapat ditetapkan berdasarkan hikmat, tidak berdasarkan illat. Sebenarnya hikmat dengan illat mempunyai hubungan yang erat dalam rangka penemuan hukum (Al-Syatibi, 185).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami, bahwa dalam *qiyas* penemuan illat dari hikmat sangat menentukan keberhasilan mujtahid dalam menetapkan hukum. Dari sinilah dapat dilihat betapa eratnya hubungan antara metode *qiyas* dengan *maqashid alsyari'at*. Dalam pencarian illat dinyatakan bahwa salah satu syarat diterimanya *shifat* menjadi illat adalah bahwa *shifat* tersebut *munusabat*, yakni sesuai dengan *maslahat* yang diduga sebagai tujuan disyariatkan hukum itu. Maslahat dalam „illat menjadi *maslahat daruriyat*, *hajiyyat*, dan *takmiliyyat*, dan dari sinilah muncul pengembangan prinsip dan teori *maqashid al-syariat*.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *mashlahat* yang menjadi tujuan utama disyariatkan hukum Islam, merupakan faktor penentu dalam menetapkan hukum melalui jalur *qiyas*. Illat adalah hal yang oleh *syari'at* (pembuat aturan) dijadikan tempat bersandar, tempat bergantung atau petunjuk adanya ketentuan hukum. Illat pada pokoknya dapat dibagi menjadi 3 macam atas dasar sumber pengambilannya, yaitu illat diperoleh dengan dalil *naqli*, nas yang diperoleh dengan *ijma* dan illat yang diperoleh dengan jalan *istinbath* (pemahaman kepada nash). Illat yang diperoleh dengan dalil *naqli* dibagi lagi menjadi tiga macam, yaitu yang diperoleh dengan jelas disebutkan dalam nash yang disebut *sharih*, yang diperoleh hanya dengan isyarat, yang disebut *ima*, dan yang diperoleh dari adanya petunjuk *sebab* (Muhammad Makruf ad-Dawaalibi, 1959: 417).

Illat yang diperoleh dengan jalan istinbat merupakan hal yang amat pelik. Untuk menentukan illat dengan jalan istinbat diperlukan ketajaman pemikiran. Sifat pemikiran kefilsafatan dalam menentukan illat dengan jalan istinbath ini amat nyata. Untuk menentukan illat dengan jalan istinbath ditempuh dua macam cara, yaitu:

- a. Jika di dalam sesuatu ketentuan hukum terdapat beberapa hal yang dirasakan sesuai benar sebagai illat hukum, untuk menentukan mana di antara hal itu yang benar-benar sebagai illat dilakukan *taqsim* dan *sabr*. *Taqsim* ialah membatasi hal yang dirasakan sesuai sebagai illat hukum, dan *sabr* adalah meneliti hal yang telah dibatasi dan dirasakan sesuai sebagai illat hukum itu sehingga dapat diketahui mana yang harus disisihkan sebagai illat dan mana yang harus diambil atau ditetapkan. Cara ini merupakan peluang amat luas untuk berijtihad dan amat memungkinkan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para mujtahid.
- b. Menetapkan kesesuaian illat bagi sesuatu ketentuan hukum dengan mengkaji illat yang sesuai dengan hukum, kemudian menetapkan berlakunya illat itu terhadap hukum bersangkutan. Illat yang sesuai dengan ketentuan hukum itu disebut *al-illah almunasibah*. *Al-illah al-munasibah* (Ali Hasbullah, 1964: 131). Ada empat macam, yaitu : „illat muatstsirah (membekas), „illat mula-imah (sejalan), *illat gharibah* (asing) dan *illat mursalah* (lepas, bebas).

Merujuk pada pengertian riba sebelumnya, di mana riba didefinisikan dengan kata-kata *ziyadah*, yakni “tambahan yang diperjanjikan atas besarnya pinjaman ketika pelunasan hutang”. Jadi tekanannya adalah pada “*ziyadah*” sebagai ciri pokok riba. Riba dapat juga didefinisikan dengan “tambahan atas besarnya pinjaman ketika pelunasan hutang yang mendatangkan ketidakadilan pihak peminjam”. Namun karena riba disini menimbulkan kesengsaraan atau zulm bagi pihak peminjam karena tidak

mampu mengembalikan pinjamannya tersebut, jadi dalam hal ini titik tekanannya ada pada “kesengsaraan atau zulm”, bukan “tambahan”. “Tambahan” sebagai *an-nau’* atau *spicies*, sedangkan “kesengsaraan” sebagai *al-jins* atau *genus* atau *‘illat*. Sama halnya dengan ungkapan “*khamr* adalah minuman yang memabukkan,” maka *khamr* adalah sesuatu yang didefinisikan, minuman sebagai *an-nau’* atau *spicies*, dan memabukkan sebagai *al-jins* atau *genus* atau *‘illat* (Fuad Zein, 2002: 175).

Orang yang berpandangan pada teks tentu akan menyatakan bahwa kata *ad’afan muda’afah* (berlipat ganda) tersebut merupakan syarat keharaman riba, di antara tokoh yang berpandangan seperti itu adalah Rasyid Rida. Di dalam makalahnya “Hukum Bunga Konvensional” Anwar Abbas menjelaskan tiga alasan yang dikemukakan Rida untuk membuktikan bahwa kata *riba* yang termaktub dalam surat al-Baqarah adalah *riba* yang merujuk kepada *riba* yang berbentuk *ad’afan muda’afah* (berlipat ganda).

Pertama, kaidah kebahasaan, yaitu kaidah pengulangan kosakata yang berbentuk *makrifah* di mana apabila ada suatu kosakata berbentuk *makrifah* berulang, maka pengertian kosakata kedua (yang diulang) sama dengan kosakata yang pertama. Kata *riba* pada Ali-Imran ayat 130 dalam bentuk *makrifah* demikian halnya dalam al-Baqarah 287, sehingga hal ini berarti bahwa *riba* yang dimaksud pada ayat tahapan terakhir sama dengan *riba* yang dimaksud pada ayat pada tahapan kedua yaitu berbentuk *ad’afan muda’afah* (berlipat ganda).

Kedua, kaidah memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat yang sama tetapi bersyarat. Penerapan kaidah ini pada ayat-ayat riba adalah memahami arti *riba* pada ayat al-Baqarah yang tidak bersyarat itu berdasarkan kata *riba* yang bersyarat *ad’afan muda’afah* (berlipat ganda) pada ayat Ali-Imran. Sehingga yang dimaksud dengan *riba* pada ayat tahapan terakhir adalah *riba* yang berlipat ganda.

Ketiga, diamati oleh Rasyid Rida bahwa pembicaraan al-Qur'an tentang riba selalu digandengkan atau dihadapkan dengan pembicaraan tentang sedekah, dan riba dinamainya sebagai “zulm” (penganiayaan atau penderitaan). Jadi dengan demikian riba yang diharamkan itu adalah riba yang *ad'afan muda'afah* (yang berlipat ganda), sedangkan riba yang kecil seperti 8 % atau 10 %, tidak termasuk riba yang diharamkan atau dilarang al-Qur'an (Anwar Abbas, 2003: 1-2).

Pendapat Rasyid Rida ini masih menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah hal ini berarti bahwa bila penambahan atau kelebihan itu tidak bersifat “berlipat ganda” menjadi tidak diharamkan oleh al-Quran? Jawaban untuk pertanyaan tersebut, menurut Quraish Syihab adalah terdapat pada kata kunci berikutnya, yaitu *fa lakum ru'usu amwalikum* (bagimu modal-modal kamu) (QS 2: 279). Dalam arti bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah modal-modal mereka. Jika demikian, setiap penambahan atau kelebihan dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan.

Dengan demikian kata kunci ini menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak dalam sebuah transaksi, telah diharamkan oleh al-Quran dengan turunnya ayat tersebut. Dan ini berarti bahwa kata *ad'afan muda'afah* (berlipat ganda) bukan syarat tetapi sekadar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktekkan. Sehingga di sini menjadikan persoalan, di mana kata *ad'afan muda'afah* tidak penting lagi, karena apakah ia syarat atau bukan, apakah yang dimaksud dengannya pelipatgandaan atau bukan, pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Namun perlu digarisbawahi bahwa kelebihan yang dimaksud adalah dalam kondisi yang sama seperti yang terjadi pada masa turunnya al-Quran dan yang diisyaratkan oleh penutup ayat pada al-Baqarah 279 tersebut, yaitu *la tazlimuna wa la tuzlamun* (kamu tidak menganiaya dan

tidak pula dianiaya). Penjelasan yang diperoleh dari riwayat-riwayat tentang praktek riba pada masa turunnya al-Quran, sebagaimana telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa praktek tersebut mengandung penganiayaan dan penindasan terhadap orang-orang yang membutuhkan dan yang seharusnya mendapat uluran tangan.

Penjelasan tersebut dikonfirmasi oleh ayat al-Baqarah 279 di atas, sebagaimana ia sebelumnya diperkuat dengan diperhadapkannya uraian tentang riba dan sedekah, seperti dikemukakan Rasyid Rida, yang menunjukkan bahwa kebutuhan si peminjam sedemikian mendesaknya dan keadaannya sedemikian parah, sehingga sewajarnya ia diberi bantuan sedekah, bukan pinjaman, atau paling tidak diberi pinjaman tanpa meniadakan sedekah. Kemudian pada ayat 280 ditegaskan bahwa, “Dan jika orang yang berhutang tidak mampu membayar pada waktu yang ditetapkan, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan”. Ayat-ayat di atas lebih memperkuat penjelasan bahwa kelebihan yang dipungut, apalagi bila berbentuk pelipatgandaan, merupakan penganiayaan terhadap si peminjam.

Melihat bahaya atau dampak negatif dari praktek riba tersebut Nabi Muhammad SAW, dulu pernah membuat perjanjian dengan kelompok Yahudi, bahwa mereka tidak dibenarkan menjalankan praktek riba. Karena itu seiring dengan ketentuan tersebut maka perbankan syariah telah menarik garis pembatas secara tegas untuk tidak mempergunakan sistem yang identik dengan unsur yang dilarang oleh agama tersebut (Rasyid T, 2006: Vol 11).

Selanjutnya, untuk mengetahui bahwa bunga bank termasuk riba menurut Majelis Tarjih dan Tajdid dari organisasi Islam yang didirikan KH. Ahmad Dahlan tersebut. Muhammadiyah melihat adanya persamaan antara riba dengan bunga bank. Dengan kesamaan itulah maka karena riba haram maka bunga bank juga haram, bunga bank hukumnya haram karena adanya imbalan atas jasa yang diberikan pemilik modal atas pokok modal yang

dipinjamkan dan tambahan imbal jasa itu bersifat mengikat dan diperjanjikan sebelumnya. Selain itu kenapa bunga bank haram, karena yang menikmati bunga bank adalah para pemilik modal. Jadi berdasarkan kesamaan sifat antara riba dan bunga bank, maka bunga bank mengikuti hukum riba yaitu haram.

3. Ijtihad Istislahi

Yakni menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber di atas, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan. Sebagaimana halnya metode ijtihad lainnya, *al-maslahat al-mursalah* juga merupakan metode penemuan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al Quran dan Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung.

Sehubungan dengan metode ini, dalam ilmu Ushul Fiqh dikenal ada tiga macam maslahat, yakni *maslahat mu'tabar*, *maslahat mulghat* dan *maslahat mursalat*. Maslahat yang pertama adalah maslahat yang diungkapkan secara langsung baik dalam Al Quran maupun dalam Hadis. Sedangkan maslahat yang kedua adalah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Di antara kedua maslahat tersebut, ada yang disebut *maslahat mursalat* yakni maslahat yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya. Istilah yang sering digunakan dalam kaitan dengan metode ini adalah *istislahi*. Istislah adalah suatu cara penetapan hukum terhadap masalah-masalah yang tidak dijelaskan hukumnya oleh nash dan ijmak dengan mendasarkan pada pemeliharaan *al-mashlahat almursalat*. Pada dasarnya mayoritas ahli Ushl Fiqh menerima metode *maslahat mursalat* (Abdul Wahab Khallaf, 1972: 84).

Berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank menggunakan Ijtihad Qiyasi atau ta'lili sebagai metode ijtihadnya. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan karena bagi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tersebut 'illat diharamkannya riba karena adanya pengisapan atau penganiayaan (*az-Zulm*) terhadap peminjaman dana, dan melalui ijtihad qiyasi ini ternyata ditemukan adanya 'illat pada bunga bank, sehingga antara riba dengan bunga bank hukumnya sama-sama haram karena keduanya mempunyai persamaan dan fatwa tersebut tidak hanya berlaku pada bank milik swasta tetapi juga bank pemerintah (Faturrahman Djamil, 1995: 64).

B. Dasar Hukum Yang Digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Menetapkan Fatwa Haram Terhadap Bunga Bank

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa haram terhadap bunga bank menggunakan dasar hukum berdasarkan al-Quran dan Hadist atau as-sunah, yang menyatakan bahwa bunga bank (*interest bank*) sama dengan riba jadi hukumnya adalah haram. Secara mutlak riba memang telah diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW yang melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Diantara nash-nash itu antara lain:

1. Al-Qur'an

Al-Quran mengharamkan riba dalam empat marhalah atau tahap. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan tahapan pengharaman riba adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pertama

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai

keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.(QS. Ar-Ruum : 39). Ayat ini turun di Mekkah dan menjadi tamhid diharamkannya riba dan urgensi untuk menjauhi riba.

b. Tahap Kedua

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah”. (QS. An-Nisa : 160-61). Ayat ini turun di Madinah dan menceritakan tentang perilaku Yahudi yang memakan riba dan dihukum Allah. Ayat ini merupakan peringatan bagi pelaku riba.

c. Tahap Ketiga

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Ali Imron : 130). Pada tahap ini Al-Quran mengharamkan jenis riba yang bersifat fahisy, yaitu riba jahiliyah yang berlipat ganda.

d. Tahap Keempat

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Al-Baqarah : 278-279). Pada tahap ini Al-Quran telah mengharamkan seluruh jenis riba dan segala macamnya, maksudnya diharamkan semua jenis dan macam riba dan bukan hanya pada riba jahiliyah saja atau riba Nasi’ah, berarti juga semua jenis jual beli, maksudnya adalah jual beli yang didalamnya mengandung unsur riba atau tambahan yang merupakan kelebihan sepihak yang dilakukan oleh salah satu dari orang yang sedang bertransaksi.

2. As-Sunah

As-Sunah atau Sunnah Rasul adalah penjelasan dan pelaksanaan dari ajaran al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai penjelasannya adalah pokok dasar hukum atau ajaran Islam yang mengandung ajaran yang benar. Akal pikiran atau *Ar Ra'yu* adalah untuk Mengungkap kebenaran yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Mengetahui maksud yang tercakup dalam pengertian al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sedang untuk mencari cara dan jalan melaksanakan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul dalam mengatur dunia guna memakmurkannya, akal pikiran yang dinamis dan progresif mempunyai peranan yang penting dan lapangan yang luas. Begitu pula akal pikiran bisa untuk mempertimbangkan seberapa jauh pengaruh keadaan dan waktu terhadap penerapan suatu ketentuan hukum dalam batas maksud-maksud pokok ajaran agama.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam Sunnah Rasul dijelaskan praktek riba dan larangan bagi pelakunya: Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang memberi, yang mencatat dan dua saksinya. Beliau bersabda : mereka semua sama. Dalam hadits lain disebutkan: Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa,"Ayahku membeli budak yang kerjanya membekam. Ayahku kemudian memusnahkan alat bekam itu. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Beliau menjawab bahwa Rasulullah saw. Melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing dan kasab budak perempuan. Beliau juga melaknat penato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta melaknat pembuat gambar. Dengan dalil-dalil qoth'i di atas, maka sesungguhnya tidak ada celah bagi umat Islam untuk mencari-cari argumen demi menghalalkan riba. Karena dali-dalil itu sangat sharih dan jelas. Bahkan ancaman yang diberikan tidak main-main karena Allah memerangi orang yang menjalankan riba tersebut.

Harta dalam pandangan islam, hanyalah merupakan titipan Allah yang diserahkan di tangan pemiliknya, dan ia berkewajiban untuk menggunakannya demi kebaikan umat. Pemilik harta tidak mempunyai hak untuk membelokkan tugas tersebut menjadi sesuatu yang dapat menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat, mengembangkan harta tanpa adanya suatu usaha dan hanya menunggu perputaran waktu (Abdul Sami' Al Mishri, 2006: 170).

Praktik riba yang ada akan mendudukkan pemiliknya sebagai sekedar pemilik. Ia memberikan pada diri pemilik atas kepemilikannya itu hak untuk melakukan pemerasan terhadap keringat, uapaya atau darah orang lain. Menyebabkan pemilik harta itu untuk menikmati hasil jerih payah orang lain *by doing nothing*. Islam sangat mengingkari praktik tersebut, Islam menghormati kesucian kerja dan menganggapnya sebagai sebab utama kepemilikan orang terhadap harta. Maka tidak dibenarkan harta dapat melahirkan dan menambah harta tanpa adanya usaha.

Islam Sangat mengharapkan kasucian etik dan perilaku setiap individu, sebagaimana halnya untuk menegakkan nilai-nilai kasih sayang di antara sesama, maka tidak diragukan lagi sesungguhnya orang yang memakan riba akan keluar dari batasan kaidah Islam, etika dan perasaan seorang muslim. Seorang pemakan riba merupakan musuh bagi orang-orang yang membutuhkan. Orang yang memerangi nilai cinta dan belas kasihan, orang yang merusak dan menghancurkan nilai *ta'awun* yang merupakan pondasi dasar masyarakat islam.

Riba akan menimbulkan elitisme, sekelompok orang pengangguran bisa hidup dengan kemewahan tanpa melakukan pekerjaan dan bisa mendapatkan segala sesuatu. Harta yang dimiliki oleh mereka bagaikan sebuah jaring untuk memburu harta tanpa adanya beban yang harus ditanggung, walaupun hanya untuk membeli umpan makanan di dalam jaring. Selanjutnya

akan terperangkaplah orang-orang yang membutuhkan ke dalam jaring. Riba merupakan sarana untuk menumpuk harta kekayaan dan dapat menimbulkan perpecahan masyarakat kalangan atas dan bawah tanpa batas (Sayyid Quthb, 1972).

Sesungguhnya batasan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an tersebut tidak memerlukan penjelasan yang rumit, karena tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu bagi manusia, apalagi mengancam pelakunya dengan siksa yang paling pedih, sementara bagi mereka sendiri jelas apa yang dilarang itu. Padahal Allah telah berfirman, "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah:275).

Berdasarkan penjelasan di atas sudah jelas bahwa bunga bank memiliki persamaan dan sifat yang sama dengan riba sehingga hukumnya haram. Adanya bunga bank merupakan bentuk eksploitasi terhadap keringat orang-orang fakir, dan merupakan jargon kaum sosialis untuk menghancurkan sistem ribawi. Menghambat propaganda kaum kapitalis terhadap sistem yang dijalankan yang mencegah para pelaku bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Namun sistem tersebut hanya menguntungkan bagi kaum pemodal dan tidak memberi kesempatan para pelaku bisnis untuk menikmati buah dari bisnis yang dijalankan. Berbeda dengan sosialis, sistem ekonomi ini berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dengan menambah jumlah penduduk serta aktif melakukan investasi pada lahan-lahan bisnis baru, daripada menyimpan kekayaan sebagai *precautionary*. Mengedepankan investasi dengan tujuan untuk menghidupkan kegiatan produksi yang merupakan indikasi awal bangkitnya kehidupan ekonomi.

Prinsip adanya perbankan Islam atau syariah adalah menjauhkan riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan jual beli. Dengan demikian perbankan syariah bisa menjalankan operasionalnya walaupun tanpa unsur bunga (Abdul Sami' Al -Mishri, 2006: 213-214) yaitu dengan langkah sebagai berikut:

- a. Memberdayakan dana zakat, dan menyisihkan sebagian untuk memenuhi kebutuhan pinjaman konsumtif. Dana zakat tersebut untuk mengcover kebutuhan mendadak yang dihadapi oleh masyarakat, dan dana tersebut dapat dititipkan kepada perbankan untuk memenuhi pinjaman orang yang membutuhkan, namun tetap dibutuhkan jaminan dari peminjam. Hal serupa juga bisa dilakukan oleh perusahaan atau yayasan, mereka bisa meminjamkan dana untuk memenuhi kebutuhan konsumtif bagi para karyawan tanpa adanya bunga. Dana itu diperoleh dari dana-dana yang dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terduga, serta pinjaman yang diberikan tidak melebihi gaji karyawan selama satu sampai dua bulan.
- b. Melakukan nasionalisasi perbankan, sehingga pemerintah mempunyai hak penuh untuk mengatur operasional perbankan termasuk peredaran dan fungsi uang.
- c. Menghilangkan variabel bunga atas dana nasabah yang dititipkan pada perbankan.
- d. Jika nasabah telah mengetahui adanya pelarangan bunga dan kewajiban untuk membayar zakat, maka nasabah tidak akan ragu lagi untuk mengarahkan dana mereka pada lahan-lahan bisnis seperti perdagangan, pertanian, dan perindustrian dengan akad kerja sama atau mudharabah, sehingga hartanya tidak akan habis dimakan zakat. Dalam hal ini dana yang telah terkumpul dalam perbankan akan diinvestasikan oleh pihak perbankan, dan dia berperan sebagai wakil bagi nasabah. Perbankan akan melakukan kerjasama dengan mudharib untuk menjalankan bisnis yang disepakati, di akhir tahun jika terdapat keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing.
- e. Dalam perdagangan luar negeri tentunya tidak bisa lepas dari perbankan, misalnya penerbitan L/C, perbedaan nilai tukar mata uang yang tentunya akan memberikan keuntungan pada pihak perbankan. Hal itu boleh saja asal tidak terdapat bunga karena adanya perbedaan waktu pembayaran dengan kesepakatan yang telah dicapai. Bunga harus dihilangkan dengan cara

melakukan kerjasama dengan bank koresponden dengan dasar persamaan atau mendirikan cabang atau wakil perbankan Islam di luar negeri.

- f. Perbankan bisa melakukan layanan transfer uang baik di dalam maupun ke luar negeri, dan dia berhak mendapatkan *fee* atas transfer yang dilakukan.
- g. Perbankan juga bisa memberikan pinjaman ke luar negeri walaupun tanpa adanya bunga. Hal itu dilakukan dengan cara mengumpulkan dana zakat dan infaq dari masyarakat dengan tujuan untuk membantu pertumbuhan hegara-negara berkembang.
- h. Dalam pertukaran mata uang atau jual beli valas, prinsip yang harus dipegang adalah transaksi harus dijalankan secara kontan dan tidak boleh adanya tempo serta harus ada penyerahan mata uang.

Dengan begitu, diharamkannya riba dan bunga bank karena adanya persamaan antara keduanya tersebut, banyak hikmah yang dapat kita petik, menurut Syaikh Muhammad Jabir Al-Jaza'iri diantara hikmah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga harta seorang muslim supaya tidak dimakan dengan cara-cara yang bathil;
- b. Mengarahkan seorang muslim supaya menginvestasikan hartanya di dalam sejumlah usaha yang bersih dan jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara kaum muslimin. Hal tersebut dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bidang pertanian, industry, dan perdagangan yang sehat dan bersih;
- c. Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya;
- d. Menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan keduharkaan dan kezhaliman, sedangkah akibat dari kedurhakaan dan kezhaliman itu

ialah penderitaan. Allah berfirman, yang artinya: “Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezhaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri.” (Q.S. Yunus: 23). Dalam salah satu hadits, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Takutlah kamu akan kezhaliman, karena kezhaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat dan takutlah kamu akan kikir, karena kikir itu telah membawa umat-umat sebelum kamu kepada pertumpahan darah mereka dan menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan kepada mereka.” (H.R. Muslim).

- e. Membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan seorang muslim untuk mempersiapkan bekal kelak di akhiratnya dengan meminjami saudaranya sesama muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), menghutangnya, menanggukkan hutangnya hingga mampu membayarnya, memberinya kemudahan serta menyayangnya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah. Sehingga mengakibatkan tersebarnya kasih sayang dan ruh persaudaraan yang tulus di antara kaum muslimin.

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, mengenai pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenai fatwa haram terhadap bunga bank, maka sudah jelas bahwa bunga bank dengan riba tersebut mempunyai persamaan sehingga menyebabkan keduanya adalah haram. Karena baik bunga bank dan riba merupakan adalah suatu tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, dan tambahan tersebut sifatnya mengikat dan diperjanjikan sebelumnya, sedangkan yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa haram terhadap bunga bank.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank menggunakan pertimbangan yang secara tegas dinyatakan bahwa, "Bunga bank (interest) adalah riba karena alasan sebagai berikut:

- a. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga, dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama.
- b. Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar dan tajdid, perlu terlibat dalam kerangka kesejahteraan bersama.
- c. Bunga bank (interest) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, "Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan sedangkan yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba;
- d. Lembaga Keuangan Syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah;
- e. Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan

bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah “Suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan” dan “kesukaran membawa kemudahan”;

- f. Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah;
 - g. Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya;
 - h. Segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam fatwa ini.
2. Dasar hukum yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa haram terhadap bunga bank.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa haram terhadap bunga bank menggunakan dasar hukum berdasarkan al-Qur’an dan Hadist atau as-sunah, yang menyatakan bahwa bunga bank (interest) sama dengan riba jadi hukumnya adalah haram. Secara mutlak riba memang telah diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW yang melalui ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Diantara nash-nash itu antara lain:

a. Al-Qur’an

Al-Quran mengharamkan riba dalam empat marhalah atau tahap. Doktor Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan tahapan pengharaman riba adalah sebagai berikut:

1) Tahap Pertama

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat

gandakan (pahalanya)".(QS. Ar-Ruum : 39). Ayat ini turun di Mekkah dan menjadi tamhid diharamkannya riba dan urgensi untuk menjauhi riba.

2) Tahap Kedua

"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah". (QS. An-Nisa : 160-61). Ayat ini turun di Madinah dan menceritakan tentang perilaku Yahudi yang memakan riba dan dihukum Allah. Ayat ini merupakan peringatan bagi pelaku riba.

3) Tahap Ketiga

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (Ali Imron : 130). Pada tahap ini Al-Quran mengharamkan jenis riba yang bersifat fahisy, yaitu riba jahiliyah yang berlipat ganda.

4) Tahap Keempat

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (Al-Baqarah : 278-279). Pada tahap ini Al-Quran telah mengharamkan seluruh jenis riba dan segala macamnya, maksudnya diharamkan semua jenis dan macam riba dan bukan hanya pada riba jahiliyah saja atau riba Nasi'ah, berarti juga semua jenis jual beli.

b. As-Sunah

As-Sunnah juga menjelaskan beberapa praktek riba dan larangan bagi pelakunya: Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang memberi, yang mencatat dan dua saksinya. Beliau bersabda : mereka semua sama. Dalam hadits lain disebutkan: Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, "Ayahku membeli budak yang kerjanya membekam. Ayahku kemudian memusnahkan alat bekam itu. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Beliau menjawab bahwa Rasulullah saw. Melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing dan kasab budak perempuan. Beliau juga melaknat penato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta melaknat pembuat gambar. Dengan dalil-dalil qoth'i di atas, maka sesungguhnya tidak ada celah bagi umat Islam untuk mencari-cari argumen demi menghalalkan riba. Karena dali-dalil itu sangat sharih dan jelas. Bahkan ancaman yang diberikan tidak main-main karena Allah memerangi orang yang menjalankan riba tersebut.

B. Saran

1. Dalam menyikapi perbedaan persepsi tentang bunga bank yang berkisar pada persoalan prosedurnya, maka disarankan agar bagaimana prosedur itu dapat disesuaikan dengan keyakinan banyak pihak yang akan menggunakan jasa bank, karena sesuai dengan perundang-undangan yang ada sekarang ini, maka masih ada kemungkinan untuk diupayakan terwujudnya ketentuan hukum bunga bank yang lebih sempurna bagi masyarakat.
2. Dalam melihat permasalahan fiqh yang akan diberi ketetapan norma hukumnya, Muhammadiyah hendaknya mengkaji permasalahan yang ada tersebut dari berbagai sudut pandang yang menyangkut hakekat permasalahan, latar belakang sosial, ekonom politik, budaya dan yang semisalnya, disamping juga dengan tidak mengesampingkan al-Qur'an dan al-Hadist sebagai rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam. Karena fiqh sebagai suatu bentuk ketetapan hukum akan selalu berubah sesuai dengan masyarakat yang dihadapinya (salih li kulli zaman wa makan). Sehingga akhirnya dalam memberikan norma hukum yang ada dapat

bersesuaian dengan kebutuhan yang telah berkembang dan berlaku di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sami' Al-Mishri. 2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali Hasbullah. 1964. *Ushul at-Tasyrii" al-Islami*.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafakat fi Ushul al-Ahkam*. Jilid Kesatu. Daral-Fikr.
- Abdul Wahab Khallaf. 1972. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Al-Majlis al- A"la al- Indonesi li al-Da"wat al-Islamiyyat.
- Antonio Syafi'i. 2002. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dahlan Siamat. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Faturrahman Djamil. 1995. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Logo Publishing House.
- Fuad Zein. 2002. *Aplikasi Ushul Fiqh dalam Mengkaji Keuangan Kontemporer*. Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Hanafi. 1989. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Widjaya.
- Heri Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Ekonsia.
- Jazim Hamidi. 2004. *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Pres.
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mudrajad Kuncoro. 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Muhammad Abu zahrah. 2000. *Ushul al-Fiqh*. Cetakan keenam. Jakarta: Pustaka Firdaus by. Saefullah Ma"shum.
- Muhammad Makruf ad-Dawaalibi. 1959. *Al Madkhal Ilaa „Im Ushuul al-Faqh*.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Quraish Shihab. 2003. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sayyid Quthb. 1972. *Al'Adalah al Ijtima'iyyah fi al Islam*. Kairo.

- Al-Quran dan Terjemahannya. 1990. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 08/SK-PP/I.A/8.c/2000, Bab II Pasal 4.
- Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Nomor 8 Tahun 2006 .
- Anwar Abbas. 2003. “Hukum Bunga Bank Konvensional”. *Makalah*. Disampaikan pada Diskusi Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Bunga Bank, diselenggarakan oleh Panitia Pusat Muhammadiyah pada tanggal 22 Desember 2003 di Jakarta.
- Majalah Suara Muhammadiyah Nomor 6/1355 Tahun 1926 hal 145.
- Majalah Suara Muhammadiyah, edisi 06. Maret 2003.
- Rasyid T. 2006. “Segi-segi Positif dalam Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syariah Serta Perbedaannya Dengan Bank Konvensional”. *Jurnal Equality*. Vol. 11, No 1.
- Samsul Anwar. 2006. “Pengantar Fatwa-fatwa Tarjih”. *Tanya Jawab Agama*. Vol. 5 No. 13. Yogyakarta: PT. Surya Sarana Utama.
- Raqibuz M. Zaman. 2008. Usury (Riba) and the Place of Bank Interest in Riba (riba) dan Tempat Bunga Bank dalam Islamic Banking and Finance Perbankan dan Keuangan Islam”. *International Journal of Banking and Finance Keuangan*. Vol. 6 No. 1.
- Mustafa Kamal Pasha & Ahmad Adaby Darban. *Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah*. www.muhammadiyah.online.or.id>[26 Agustus 2010 pukul 14.00].

